



PUTUSAN

Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara :

PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akta Notaris Nomor: 03 Tanggal 09 November 2005 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA MAS PERKASA yang telah mendapat Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-17107 HT.01.01.TH 2006 Tanggal 12 Juni 2006 Tentang Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA MAS PERKASA, Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Perubahan data Perseroan dimana PT. CAHAYA MAS PERKASA berganti Nama Menjadi PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA Sesuai Akta Nomor: 1 Tanggal 3 Mei 2019 yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0027230.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tanggal 17 Mei 2019 dan saat ini Berlaku Akta Nomor: 1 Tanggal 27 April 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0034355.AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 22 Mei 2022, Beserta Lampiran Keputusan Tanggal 22 Mei 2022. Beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 25 Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku.

Halaman 1 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Pasal 4 Angka 3 Huruf E AKTA Nomor: 1 Tanggal
27 April 2022 dimaksud diatas dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **TAN LENDY TANAYA**
Pekerjaan : Direktur PT. CAKRAWALA MULTI
PERKASA
Alamat : Jl. W. R. Supratman No.14/Tanah Tinggi,
RT.001/RW.03 Kel. Uritetu Kec. Sirimau,
Kota Ambon, Provinsi Maluku

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/ADV-
KH/K/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023, memberi Kuasa
kepada:

Johny Hitijahubessy, S.H.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/ADV-
KH/K/VIII/2023 Tanggal 26 September 2023, memberikan
Kuasa kepada :

1. Bernadus Kelpitna, S.H., M.H.; dan
2. Fivi N. Kelpitna, S.H.*

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Advokat Magang, Konsultan Hukum pada
Kantor Advokat JOHNY HITIJAHUBESSY, S.H., yang
beralamat di Jl. Skip Atas RT.001/RW.001 Kel. Batu Meja,
Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili
elektronik : johnyhitijahubessy@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

LAWAN :

I. PPK.1.2 PEMBANGUNAN JALAN NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU)

PROVINSI MALUKU, Tempat Kedudukan Jl. Sultan
Hasanudin Hative Kecil, Kota Ambon;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : Ande Akhmad Sanusi, S.H., M.Sc.;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi

Halaman 2 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal
Bina Marga, Kementerian PUPR;
2. Nama : Arfi Fazrian Setiawan, S.H;
Jabatan : Ketua Tim Advokasi Hukum, Bagian
Hukum dan Komunikasi Publik,
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
Marga Kementerian PUPR;
3. Nama : Ferdi Achmad Razzaaq, S.H.;
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi
Publik Sekretariat Direktorat Jenderal
Bina Marga Kementerian PUPR;
4. Nama : Galih Husain Fauzi, S.H.;
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi
Publik Sekretariat Direktorat Jenderal
Bina Marga Kementerian PUPR;
5. Nama : Mochamad Dicky Firmansyah, S.H.;
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi
Publik Sekretariat Direktorat Jenderal
Bina Marga Kementerian PUPR;
6. Nama : Vidyatama Nugraha Saputra, S.H.;
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi
Publik Sekretariat Direktorat Jenderal
Bina Marga Kementerian PUPR;
7. Nama : Alexander Pesulima, S.H.;
Jabatan : Analis Advokasi Hukum Subbagian
Umum dan Tata Usaha, Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku,
Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian PUPR;
8. Nama : Edison Waas, S.H.;
Jabatan : Pengelola Kepegawaian Pelaksanaan
Jalan Nasional Maluku, Direktorat

Halaman 3 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bina Marga, Kementerian
PUPR;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
pada, Kementerian PUPR, beralamat kantor di Kantor Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Jalan Ir. M. Putuhena-
Wailela, domisili elektronik : arfi.setiawan@pu.go.id;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
04/SK/Bb16.6/2023, tanggal 25 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**

II. POKJA PEMILIHAN-35 BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR,

Tempat Kedudukan Jl. Wolter Manginsidi Desa Lata, Kota
Ambon;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : Pujiono, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum Biro
Hukum;
2. Nama : Tri Berkah, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Informasi Jasa
Konstruksi, dan Komunikasi Publik;
3. Nama : Yanuar Tri Kurniawan, S.T., M.Eng.;
Jabatan : Kepala Subdirektorat Kepatuhan
Intern;
4. Nama : Fahrial Farid, S.T., M.B.A.;
Jabatan : Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda;
5. Nama : Agus Pramono, S.H., M.Si.;
Jabatan : Subkoordinator Pelaksana Tugas
Advokasi Hukum Sumber Daya Air,
Sekretaris Jenderal dan Inspektorat
Jenderal, Biro Hukum, Kementerian
PUPR;
6. Nama : Indah Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.;
Jabatan : Subkoordinator Pelaksana Tugas

Halaman 4 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasi Hukum Bina Konstruksi,
Pembiayaan Infrastruktur, dan Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah,
Biro Hukum, Kementerian PUPR;

7. Nama : Dwi Cahya Kurniawan, S.T., M.T.;
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Tata
Usaha, Balai Pelaksana Pemilihan
Jasa Konstruksi Wilayah Maluku;
8. Nama : Lya Trisnawati, S.H., M.Hum;
Jabatan : Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda;
9. Nama : Ednasari, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda;
10. Nama : Renthia Natallia Pardede, S.H., M.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda;
11. Nama : Anindya Paramita, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
12. Nama : Nurul Qomaril Afifah, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Pertama;
13. Nama : Angelina Ana Marcelina Butar-Butar,
S.H.;
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan
Jasa Ahli Pertama;
14. Nama : Yunus Fachrizal, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
15. Nama : Said Muhammad Rizky, S.H.;
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan
Jasa Ahli Pertama;
16. Nama : Jodhy Febriansyah, S.H.;
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan

Halaman 5 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Jasa Ahli Pertama;

17. Nama : Aprilia Gayatri, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahi Muda;

Semuanya berkewarganegaraan Indoonesia, Pekerjaan PNS pada Kementerian PUPR, Penerima Kuasa Nomor 7 dan nomor 16 beralamat kantor di Jl. Wolter Monginsidi No. 32, Desa Latta, Kota Ambon. Penerima Kuasa yang lainnya beralamat kantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik : bp2jkmaluku@pu.go.id;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK0601/Kb41/2023/04, tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK0601/Kb41/2023/08, tanggal 24 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

- Gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor: 63/G/2023/PTUN.ABN tanggal 21 Juli 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Agustus 2023;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 63/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN tanggal 21 Juli 2023 Tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 63/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 21 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 63/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, tanggal 21 Juli 2023 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 6 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 63/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, tanggal 23 Agustus 2023 Tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas serta mempelajari bukti-bukti surat dari Para Pihak, dan telah mendengarkan keterangan ahli dari Penggugat dan keterangan saksi dari Penggugat;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 14 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 21 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN, dan telah diperbaiki tanggal 23 Agustus 2023, yang memuat dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa Objek Gugatan Perkara ini adalah:

Surat Perjanjian/Kontrak Harga Satuan antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023 Tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828.00 Kontraktor PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN, Lokasi P. BURU Tahun Anggaran 2023-2024.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa.

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (Kewenangan Mengadili)

Bahwa pengajuan Gugatan in litis didasarkan pada ketentuan Pasal 54 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"

1. Bahwa dalam perkara ini "in litis" Tergugat I/PPK.1.2 Provinsi Maluku Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Yang menandatangani Objek Sengketa I berupa Surat "Perjanjian Kontrak Harga Satuan" antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT.

Halaman 7 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023 Tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00. Kontraktor PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024. Tempat kedudukan Tergugat I pada Kantor Pengelola JMP di Jl. Sutan Hasanudin, Desa Hatiwe Kecil, Kota Ambon Provinsi Maluku **dan** Tergugat II/POKJA Pemilihan-35 BP2JK Wilayah Maluku Kementerian PUPR. Yang membuat Surat Usulan Penetapan Pemenang Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan POKJA-35 Nomor: 01/BAHP/81057064/POKJA-35/KB41/XI/2022 Tanggal 16 November 2022 untuk paket Pekerjaan pembangunan jalan Namrole-Leksula I (P. BURU) KODE TENDER: 81057064.

Berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi Desa Lata. Kota Ambon maka adalah tepat, berdasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dalam perkara "in litis" diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Bahwa Objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;
- d) Bersifat final dalam arti lebih luas;

Halaman 8 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;

f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa dikaitkan dengan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis yang dibuat oleh Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam jabatan selaku PPK.1.2 Provinsi Maluku pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I provinsi Maluku, DIRJEN BINA MARGA Kementerian PUPR, dimana Objek Sengketa ditandatangani Tergugat I didasarkan atas usulan Penetapan Pemenang Tender dari Tergugat II/POKJA PEMILIHAN-35 BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR berupa Berita Acara Hasil Pemilihan POKJA-35 Nomor: 01/BAHP/81057064/POKJA-35/KB41/XI/2022 Tanggal 16 November 2022 untuk paket Pekerjaan pembangunan jalan Namrole-Leksula I (P. BURU) dimana Tergugat I adalah PPK.1.2 Provinsi Maluku dan Tergugat II adalah Personil Pokja Pemilihan-35 merupakan ASN yang bertindak dalam Jabatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Yang karena perbuatan Tergugat I telah Terbit (Objek Sengketa) Surat Kontrak Harga Satuan" antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023 Tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00. Kontraktor PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024. Dengan (Objek Sengketa Aquo) sebagaimana tersebut diatas yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi rumusan yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 dimaksud di atas.

Halaman 9 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak tetapi berwujud mengenai objek tertentu. Hal mana yang diputuskan adalah hal yang bersifat konkrit, sebagaimana diktum Objek Sengketa, Perjanjian Kontrak Harga Satuan antara PPK.1.2 Provinsi Maluku dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 Tanggal Kontrak 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828.00. Sumber Dana SBSN Lokasi P. BURU Tahun Anggaran 2023-2024. *dimana* Perbuatan Hukum Tergugat I atas Objek Sengketa diatas karena menerima Usulan Penetapan dari Tergugat II POKJA PEMILIHAN-35 BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR yang menetapkan: PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI sebagai Pemenang Tender, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan POKJA-35 Nomor: 01/BAHP/81057064/POKJA-35/KB41/XI/2022 Tanggal 16 November 2022, yang diusulkan Tergugat II untuk berkontrak dengan Tergugat I untuk mengerjakan Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. BURU).

Individual:

Bahwa Objek Sengketa sebagaimana uraian diatas dimaksud diterbitkan tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan secara individual (Badan Hukum Perdata) yakni kepada PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI.

Final:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah mengikat dan definitif yang dapat menimbulkan akibat hukum atau tidak membutuhkan persetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa Objek Sengketa/Perjanjian Kontrak Harga Satuan antara PPK.1.2 Provinsi Maluku dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 Tanggal Kontrak 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828.00 Sumber Dana SBSN Lokasi P. BURU Tahun Anggaran 2023-2024 Tertanggal 25 Januari 2023. **KONTRAK PEKERJAAN**

Halaman 10 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan jalan Namrole/Leksula I (P. BURU) diberikan Kepada PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI telah bersifat FINAL sehingga memenuhi rumusan yang dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Perjanjian/Kontrak Harga Satuan Nomor: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 Tertanggal 25 Januari 2023, Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828.00- Kontraktor PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN, Lokasi P. BURU Tahun Anggaran 2023-2024 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, sebagaimana tersebut diatas untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. BURU) Namun Objek Sengketa diatas Baru Diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 02 Mei 2023 Saat dilakukan Rapat Persiapan Pembuatan Kontrak antara **Penggugat** dengan Tergugat I/PPK.1.2 Provinsi Maluku Satuan Kerja Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah 1 Maluku Kementerian PUPR untuk Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula II (P. BURU) dimana Tergugat I adalah ASN dalam melakukan Perbuatan Hukum membuat, menandatangani Perjanjian Kontrak (Objek Sengketa) karena Kedudukan dan Jabatan sebagai PPK.1.2 Provinsi Maluku Satuan Kerja Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah 1 Maluku Kementerian PUPR sehingga Tergugat I adalah Pejabat Tata Usaha Negara oleh sebab itu Perbuatan Hukum Surat Perjanjian/Kontrak (Objek Sengketa) dalam Perkara ini yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah Penetapan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara dengan demikian_Surat Perjanjian/Kontrak Harga Satuan antara Tergugat I selaku PPK.1.2. PROVINSI MALUKU dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI (swasta). Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 Tanggal Kontrak 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828.00- Sumber Dana: SBSN Lokasi

Halaman 11 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



P. BURU Tahun Anggaran 2023-2024 Tertanggal 25 Januari 2023.
KONTRAK PEKERJAAN Pembangunan jalan Namrole/Leksula I (P. BURU) adalah Penetapan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa sebagaimana uraian diatas dikarenakan Penerbitan Objek Sengketa, baru diketahui Penggugat pada Tanggal 02 Mei 2023 maka Kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Terhadap Objek Sengketa aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PERMA NOMOR 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat secara Juridis formil masih dalam Tenggang Waktu, patut diterima.

IV. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 Ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;

Bahwa Penggugat dalam perkara Perkara ini adalah Badan Hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA MAS PERKASA, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum

Halaman 12 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-17107 HT.01.01.TH 2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tanggal 12 Juni 2006, serta salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Perubahan Data Perseroan Akta Nomor: 1 Tertanggal 3 Mei 2019 Tentang Perubahan Judul AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Menjadi PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0027230.AH.01.02 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA Tanggal 17 Mei 2019. Terakhir saat ini Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham sesuai AKTA Nomor: 1 Tanggal 27 April 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0034355.AH.01.02. Tahun 2022 Tanggal 22 Mei 2022, Beserta Lampiran Keputusan Tanggal 22 Mei Tahun 2022.

Bahwa uraian Fakta Hukum diatas PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA/Penggugat adalah Perseroan Terbatas Berbadan Hukum Usaha Swasta yang bergerak di bidang Jasa Kostruksi sudah sering mengikuti Proses pelelangan umum/Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penyedia barang. Dimana dalam masalah ini PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA/Penggugat adalah Peserta Pemilihan yang ikut dalam proses Tender Paket Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) Kode Tender-81057064, POKJA PEMILIHAN-35 dan Peket Pekerjaan Pembangunan jalan Namrole- Leksula II (P. BURU) Kode Tender: 81058064, POKJA PEMILIHAN-36 dan Lulus Evaluasi sampai Pembuktian Kualifikasi oleh sebab itu Penggugat merasa dirugikan akibat Dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan penggugat berupa Perjanjian Kontrak Harga Satuan antara PPK.1.2 Provinsi Maluku dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00. Kontraktor PT. MUTU UTAMA

Halaman 13 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024. Dan Objek Sengketa II berupa Usulan Penetapan Pemenang Tender Nomor: PB0101/Kb41/2022/50 Tanggal 24 November 2022 Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. BURU) Ditetapkan Tergugat II kepada PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI.

Berdasarkan uraian diatas dalil Gugatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa masalah ini berawal dari PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA/Penggugat menjadi Peserta Tender/pemilihan yang oleh POKJA PEMILIHAN BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR dinyatakan Lulus Evaluasi sebagai terendah ke-3, Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Nemrole-Leksula I (P. BURU) Kode Tender: 81057064 dan Paket Pekerjaan Pembangunan jalan Namrole-Leksula II (P. BURU) Kode Tender: 81058064 sesuai BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN POKJA PEMILIHAN BP2JK WILAYAH MALUKU KEMTERIAN PUPR Tertanggal 16 November 2022;
2. Bahwa Dokumen Pemilihan untuk Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Nemrole-Leksula I (P. BURU) Kode Tender: 81057064 dan Paket Pekerjaan Pembangunan jalan Namrole-Leksula II (P. BURU) Kode Tender: 81058064, isinya sama/identik. Oleh sebab itu Data yang diajukan masing masing Peserta untuk mengikuti Tender pada kedua Paket Pekerjaan diatas juga menggunakan data yang sama/identik untuk Paket I dan Paket II;
3. Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan POKJA-35 Nomor: 01/BAHP/81057064/POKJA-35/KB41/XI/2022 Tertanggal 16 November 2022 untuk paket Pekerjaan pembangunan jalan Namrole-Leksula I (P. BURU) KODE TENDER: 81057064
 - Terendah Pertama adalah PT. BRAHMAKERTA ADHIWIRA
 - Terendah Kedua adalah PT. MUTU UAMA KONSTRUSI dan
 - Terendah Ketiga adalah Penggugat (PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA) Dan berdasarkan;
4. Bahwa Evaluasi yang dilakukan POJA-36 sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01/BAHP/81058064/POKJA-36/KB41/XI/2022

Halaman 14 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 16 November 2022 untuk Tender paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula II (P. BURU) KODE TENDER: 81058064 dan Peserta yang dinyatakan Lulus Evaluasi, yakni:

- Terendah Pertama adalah PT. BRAHMAKERTA ADHIWIRA
- Terendah Kedua adalah PT. MUTU UAMA KONSTRUSI dan
- Terendah Ketiga adalah Penggugat (PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA);

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat sebagai Terendah ke 3 merasa tidak puas atas hasil Evaluasi yang dilakukan oleh POKJA PEMILIHAN-35 dan POKJA PEMILIHAN-36 terkait Data, Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang dimasukan PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA, menurut Penggugat diketahui Jumlah SKP yang diajukan PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA tidak sesuai dengan Yang diisyaratkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN, sehingga POKJA PEMILIHAN tidak layak Menetapkan PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA sebagai Pemenang Tender pada kedua Paket diatas. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Sanggahan Kepada POKJA-35 dan POKJA-36 sebagaimana Surat Sanggahan Penggugat Tertanggal 09 Desember 2022 dengan alasan POKJA-35 dan POKJA-36 BP2JK Wilayah Maluku Kementerian PUPR tidak teliti, cermat, dan profesional melakukan Evaluasi Kualifikasi terhadap Data SKP PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA Karena Jumlah SKP yang dimasukan tidak sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Dokumen Pemilihan, BAB V Lembar Data Kualifikasi Angka 12, Oleh sebab itu menurut Penggugat, seharusnya PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA Tidak Lulus Evaluasi Kualifikasi sejak semula dan tidak Berhak Menandatangani Berita Acara Klarifikasi Paket Yang Dipilih Nomor: 01./BAKPD/81057064/POKJA-35/KB41/XI/2022 Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. BURU) dan Berita Acara Klarifikasi Paket Yang Dipilih Nomor: 01./BAKPD/81058064/POKJA-36/KB41/XI/2022. Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula II (P. BURU) Tanggal 15 November 2022, sehingga tidak layak untuk diusulkan oleh POKJA-35

Halaman 15 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan POKJA-36. BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR sebagai Pemenang Tender kedua Paket pekerjaan diatas. Namun Sanggahan Penggugat tidak dibenarkan oleh KETUA POKJA PEMILIHAN 35 dan POKJA PEMILIHAN-36 dalam hal ini Sdr. DANDI ILHAM RAHARJO, SH disaat itu, akan tetapi dalam Jawaban SANGGAHAN POKJA Pemilihan Tanggal 15 Desember 2022 menyatakan *Terkait Temuan Penggugat bahwa Data Jumlah SKP PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA yang diajukan tidak sesuai yang diisyaratkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN akan ditindak Lanjuti sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;*

6. Bahwa jawaban POKJA PEMILIHAN sebagaimana dalam Paragraf diatas, maka menurut Penggugat POKJA PEMILIHAN sebenarnya sudah mengetahui adanya Temuan Data Palsu/Tidak Benar yang dimasukan PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA juga PT. MUTU UTAMA KONSTRUSI dalam Pelaksanaan Tender Paket diatas. Namun dugaan Penggugat karena telah terjadi Persekongkolan dalam proses Tender maka POKJA PEMILIHAN-35 DAN POKJA PEMILIHAN-36 yang menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Tanggal 16 November 2022 dengan sengaja meluluskan PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUSI dalam Evaluasi Tender walaupun diketahui memasukan data Tidak Sesuai dengan yang diisyaratkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN;
7. Bahwa setelah Sanggahan Penggugat kepada POKJA PEMILIHAN tidak diterima kemudian Penggugat Mengajukan SANGGAH BANDING Tanggal 20 Desember 2022, yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan jalanan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku Kementerian PUPR Terhadap Hasil Evaluasi yang dilakukan POJA-36 sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01/BAHP/81058064/POKJA-36/KB41/XI/2022 Tertanggal 16 November 2022 untuk Tender paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula II (P. BURU) KODE TENDER: 81058064, terkait Data SKP PT.



BRAHMAKERTA ADIWIRA yang dimasukan Palsu/Tidak sesuai dari yang diisyratkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standart Dan Pedoman Pengadaaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 105 Ayat (1) Menyatakan Penyanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Ayat (1) harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada POKJA PEMILIHAN. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA/Penggugat selaku Penyanggah Telah Menyerahkan Jaminan Sanggah Banding pada Bank Garansi Tanggal 16 Desember 2022, hal ini dapat dibuktikan Dengan Sertifikat/GARANSI BANK SEBAGAI JAMINAN SANGGAH BANDING dari PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA dengan Calon Penerima Jaminan Sanggah Banding POKJA PEMLIHA-36 dengan Nama Bank Garansi terdaftar di PT. BANK MANDIRI Persero Tbk. Jalan Pattimura Ambon;
9. Bahwa dari uraian diatas kemudian Penggugat mengajukan Sanggah Banding Tanggal 20 Desember 2022 ditujukan Kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku Terkait Hasil Evaluasi POKJA PEMILIHAN-36, Tanggal 16 November 2022 Tender Paket Pekerjaan Jalan NAMROLE-LEKSULA II (P. BURU) Kode Tender: 81058064 Karena POKJA PEMILIHAN Tidak teliti, Cermat, dan Profesional melakukan Evaluasi dimana Data jumlah SKP PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA yang dimasukan tidak sesuai dengan yang diisyratkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN Tetapi ditetapkan sebagai Pemenang Tender untuk dua Paket diatas;
10. Bahwa Berdasarkan DOKUMEN PEMILIHAN Evaluasi Tender menggunakan Metode evaluasi: Harga Terendah sistem Gugur dimana Berdasarkan BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Tanggal 16 Nomember 2022. Maka dalam masalah ini PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA adalah Terendah Pertama Tender Paket Pekerjaan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMROLE-LEKSULA I Kode Tender: 81057064 dan Juga Terendah Pertama Tender Paket Pekerjaan Jalan NAMROLE-LEKSULA II (P. BURU) Kode Tender: 81058064 (hasil evaluasi), Kualifikasi, Administrasi, Teknis, Harga/Biaya, dan Pembuktian Kualifikasi;

11. Bahwa Berdasarkan DOKUMEN PEMILIHAN Bab V. 12 Lembar Data Kualifikasi, Peserta Wajib memasukan Data Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang sedang dikerjakan, Ternyata dalam masalah ini Data Jumlah SKP PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA yang dimasukkan Palsu/Tidak Benar/Tidak Sesuai yang diisyaratkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN. Maka berdasarkan DOKUMEN PEMILIHAN BAB VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi seharusnya PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA Patut dinyatakan Gugur/Tidak Lulus Kualifikasi, akan Tetapi sebaliknya dalam masalah ini POKJA PEMILIHAN-35 DAN POKJA PEMILIHAN-36 BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR dengan Ketua POKJA PEMILIHAN Sdr. DANDY ILHAM RAHARJO, SH yang walaupun mengetahui PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA memasukkan Data Palsu, Tetapi tetap dijadikan Sebagai Pemenang Terendah Pertama Tender Paket Pekerjaan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) juga Terendah Pertama Tender Paket Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA II (P. BURU) (Berita Acara Hasil Pemilihan Tanggal 16 November 2022);
12. Bahwa PT. BARAHMAKERTA ADIWIRA (Terendah Pertama) dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI (terendah kedua) Berdasarkan ketentuan DOKUMEN PEMILIHAN BAB III.32.5 dalam masalah ini Telah menandatangani :
 - a. Berita Acara Klarifikasi Paket Yang Dipilih Nomor: 01./BAKPD/81057064/POKJA-35/KB41/XI/2022 Tanggal 15 November 2022 (PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA) Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI juga Menandatangani Berita Acara Klarifikasi Paket Yang Dipilih Nomor: 02./BAKPD/81057064/POKJA-

Halaman 18 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/KB41/XI/2022 Tanggal 16 November 2022, Paket Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU)

- b. PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA menandatangani Berita Acara Klarifikasi Paket Yang Dipilih, Nomor: 01./BAKPD/81058064/POKJA-36/KB41/XI/2022 Tanggal 15 November 2022 Paket Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA II (P. BURU) dan PT. MUTU UTAMAKONSTRUKSI juga menandatangani Berita Acara Klarifikasi Paket Yang Dipilih Nomor: 02./BAKPD/81058064/POKJA-36/KB41/XI/2022 Tanggal 16 November 2022, Paket Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA II (P. BURU);

13. Bahwa akibat Berita Acara Klarifikasi Paket Yang Dipilih ditandatangani PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA sebagaimana Tersebut diatas telah menjadikan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI Ditetapkan POKJA PEMILIHAN-35 menjadi Pemenang Tender dan Mengerjakan Paket Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) menyetujui Mengikuti Harga Satuan terendah yang ditawarkan oleh PT. BRHMAKERTA ADIWIRA sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan POKJA PEMILIHAN-35 Tanggal 16 November 2022;
14. Bahwa setelah Sanggah Banding Penggugat Diterima/Dibenarkan maka terhadap 2 (dua) dokumen pemilihan SAMA, antara dokumen pemilihan Pokja 35 Tender Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. BURU) dengan dokumen pemilihan Tender Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula II (P. BURU) Pokja 36 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH MALUKU, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, maka data 2 (dua) Dokumen sama dari Peserta Pemilihan yang dimasukan untuk Tender kedua Paket diatas sebagaimana Uraian angka 2 diatas;
15. Seharusnya seluruh Berita Acara Klarifikasi Paket Yang Dipilih yang ditandatangani PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI sebagaimana uraian diatas dan Berita Acara Hasil

Halaman 19 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Tanggal 16 November 2022 adalah Batal Demi Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Berlaku Menurut Hukum;

16. Bahwa Penggugat tidak mengajukan SANGGAH BANDING Terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan POKJA-35 Tanggal 16 November 2022, Tender Paket Pekerjaan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) Kode Tender: 81057064, karena Penggugat tidak mungkin mengajukan SANGGAH BANDING dengan alasan Hukum yang sama, diajukan Terhadap Hasil Evaluasi POKJA PEMILHAN 36 terkait Data SKP PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA, karena alasan hukum lain untuk mengajukan SANGGAH BANDING terhadap Hasil Evaluasi POKJA PEMILIHAN-35 Terkait Data Tekhnis PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI memasukan Data Pengalaman Kerja Personil Teknik dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi kurang dari yang diisyaratkan dalam Dokumen Pemilihan, karena hal ini tidak mungkin bisa diketahui Penggugat sebelumnya karena Baru Penggugat ketahui setelah ada Evaluasi Ulang POKJA PEMILIHAN-36 karena Data Dokumen yang dimasukan peserta Tender hanya ada pada POKJA PEMILIHAN yang saat itu Ketuanya adalah Sdr. DANDI ILHAM RAHARJO, SH;
17. Bahwa akibat PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA yang telah menandatangani BERITA ACARA sebagaimana uraian Angka 14 diatas kemudian Gugur/Tidak Lulus karena SANGGAH BANDING Penggugat DITERIMA/DIBNARKAN maka perbuatan hukum PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA yang menandatangani Seluruh Berita Acara sebagaimana tersebut diatas yang menjadikan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI dapat mengerjakan Paket Pembangunan jalan Namrole Leksula I (P. BURU) Patut dibatalkan dan dinyatakan Tender Gagal;
18. Bahwa Sanggah Banding Penggugat Diterima/Dibenarkan maka berdasarkan Jawaban SANGGAH BANDING Tanggal 11 Januari 2023 pada halaman 7 Angka 7 Seharunya PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA Berdasarkan DOKUMEN PEMILIHAN BAB VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi selain dinyatakan Gugur/Tidak Lulus, dikenakan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran jika ada;

Halaman 20 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Berdasarkan uraian diatas seharusnya POKJA PEMILIHAN yang melaksanakan evaluasi sebagaimana BERITA ACARA HASIL EVALUASI Tanggal 16 November 2022 memberikan SANKSI kepada PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA selain di Gugurkan, Patut Diberikan SANKSI DAFTAR HITAM dan Pencairan uang jaminan Penawaran. Yang telah diatur dalam DOKUMEN PEMILIHAN BAB VIII sesuai jawaban Sanggah Banding diatas Jo Pasal 78 Ayat (5) Huruf a PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 Jo. PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 Tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Namun dalam Perkara ini SANKSI kepada PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA, tidak Pernah diberikan oleh POKJA PEMILIHAN, Dugaan Penggugat Hal ini sengaja dilakukan Oleh POKJA PEMILIHAN yang diketuai oleh Sdr. DANDY ILHAM RAHARJO, SH. Dugaan Penggugat ada Keberpihakan dan Persekongkolan POKJA PEMILIHAN dengan PT. BRHMAKERTA ADIWIRA dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI;
20. Bahwa perbuatan POKJA PEMILIHAN yang Tidak melakukan penindakan Hukum Administrasi kepada peserta yang terbukti memasukan Data Palsu yang menjadi Kewajibannya maka Personil POKJA PEMILIHAN patut dikenakan SANKSI sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) dengan penerapannya pada Pasal 82 Ayat (2) dan Ayat (3) PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 Jo. PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH;
21. Bahwa menurut Penggugat POKJA PEMILIHAN dalam melakukan proses Tender Paket Pekerjaan yang sudah diuraikan diatas dilakukan dengan Itikad Buruk, tidak sesuai Aturan, melanggar Prinsip Pengadaan Barang/Jasa dalam PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 Jo. PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 Tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. Akuntabel" dan Melanggar "Etika" Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERPRES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2018 Jo. PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH;

22. Bahwa berdasarkan Evaluasi ulang Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA II (P. BURU) Kode Tender: 81058064 sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan, Nomor: 01/BAHP/81058064/POKJA-36/KB41/III/2023, Pokja Pemilihan-36 BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR, Tertanggal 17 Maret 2023 PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA Terbukti Tidak Lulus Kualifikasi Karena memasukkan data SKP Palsu/Tidak sesuai yang diisyaratkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN dan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI Tidak Lulus Evaluasi Teknis karena memasukan data Pengalaman Kerja Personil Manajer Teknik 2 dan Pengalaman Kerja Personil Manajer Teknik 3 dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi kurang dari yang diisyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;
23. Bahwa Fakta Hukum diatas telah terbukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI dan PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA yakni melakukan tindakan Memasukan Data Palsu/Tidak Benar/Tidak Sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Dokumen Pemilihan maka patut diberikan SANKSI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 78 Ayat (1) Huruf a PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 Jo. PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 Tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dan SANKSI yang harus dikenakan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (5) Huruf a PERPRES dimaksud diatas;
24. Bahwa Perbuatan Personil POKJA PEMILHAN yang tidak menjatuhkan SANKSI kepada PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI dan PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA adalah melanggar hukum dan Keputusan yang dapat dikenakan Sanksi sebagaimana uraian Angka 20 diatas, perbuatan personil Pokja Pemilihan dalam masalah ini juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam penjelasannya yang dimaksud adalah meliputi asas: Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas,

Halaman 22 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme/KKN;

25. Bahwa setelah Sanggah Banding Penggugat Diterima/Dibenarkan maka Penggugat telah melakukan upaya Hukum Administrasi dengan Surat Tanggal 20 Desember 2022 Nomor: 04.c/PT.CMP/I/2023 dan Surat Nomor: 05.d/PT.CMP/I/2023 yang ditujukan kepada Kepala Balai BP2JK wilayah Maluku Kementerian PUPR meminta Pembatalan Tender Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. BURU) Evaluasi POKJA PEMILIHAN-35 Kode Tender: 81057064, karena Data Dokumen Penawaran PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA yang dinyatakan Gugur/Tidak Lulus Tender Paket Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA II (P. BURU) yang dievaluasi Pokja Pemilihan-36 sama/Identik dengan Data yang dipergunakan untuk Tender Paket pekerjaan pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) di Evaluasi POKJA PEMILIHAN-35, dimana PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI Telah Menandatangani Berita Acara Klarifikasi Paket Yang Dipilih, Tanggal 15 dan 16 November 2022 sebagaimana uraian Angka 13 diatas dan menjadikan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI Mengerjakan Paket Tender Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU);
26. Bahwa atas Surat Penggugat Tersebut diatas Kemudian dijawab oleh KEPALA BALAI BP2JK selaku atasan POKJA PEMILIHAN/Tergugat II dengan Surat Nomor: PB 029/kb41/2023/08 Tanggal 25 Januari 2023 dengan menyatakan "Perihal Usulan Pembatalan Tender Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. BURU)" Selanjutnya akan kami Proses sesuai dengan peraturan yang berlaku;
27. Berdasarkan uraian diatas dan JAWABAN SANGGAH BANDING seharusnya Tergugat I Selaku PPK.1.2 Provinsi Maluku atau Kepala Satuan Kerja selaku atasan Tergugat I lebih Teliti dan menolak Berita Acara Hasil Pemilihan dari POKJA PEMILIHAN35/Tergugat II,

Halaman 23 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standart Dan Pedoman Pengadaaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 99 Ayat (4) yang Berbunyi: Dalam hal PA Tidak sependapat dengan usulan POKJA PEMILIHAN sebagaimana dimasuk pada Ayat 2, PA: a) menolak menetapkan pemenang Pemilihan; dan b) Menyatakan Tender Gagal Jo. sehingga Tidak ada Objek Sengketa Perkara ini;

28. Bahwa Surat Penggugat Nomor: 05.d/PT.CMP/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023 Perihal Usulan Pembatalan Tender Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. BURU) juga ditujukan Kepada INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR dan kemudian dijawab oleh INSPEKTORAT JENDERAL sesuai Surat Nomor: Pw 0302- Is/168.3 Tanggal 31 Januari 2023 menjawab Surat Penggugat Nomor: 05.d/PT.CMP/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023 Perihal Usulan Pembatalan Tender Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. BURU), INSPEKTORAT JENDERAL menyatakan Pengaduan telah diterima dan akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
29. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka upaya Hukum Administrasi telah dilakukan Penggugat sesuai prosedur Tata Usaha Negara artinya Tender Paket Pembangunan Jalan Namrole Leksula I (P. BURU) masih bermasalah Hukum dan diketahui sampai Kepada Atasan Tergugat I dan Tergugat II pada Kementerian PUPR, maka apabila Pemasalahan yang timbul belum ada Penyelesaian Hukum Riil, menurut Penggugat Seharusnya tidak ada Perbuatan Hukum Berlanjut untuk membuat dan menandatangani Kontrak/Objek Sengketa, kecuali apabila dalam Proses Tender terjadi Persekongkolan antar Peserta dengan peserta dengan melibatkan POKJA PEMILIHAN-35 dan PPK maka semua Aturan Hukum pasti dikesampingkan oleh Pelaksana Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah karena punya Kepentingan;

Halaman 24 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa berdasarkan Evaluasi ulang Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA II (P. BURU) Kode Tender: 81058064 sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01/BAHP/81058064/POKJA-36 /KB41/III/2023, Pokja Pemilihan-36 BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR Tertanggal 17 Maret 2023 *PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA Terbukti Tidak Lulus Kualifikasi Karena memasukan data SKP Palsu/Tidak sesuai yang diisyaratkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI Tidak Lulus Evaluasi Teknis karena memasukan data Pengalaman Kerja Personil Manajer Teknik 2 dan Pengalaman Kerja Personil Manajer Teknik 3 dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi kurang dari yang diisyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;*
31. Berdasarkan uraian diatas maka telah Dapat dibuktikan bahwa hanya PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA/Penggugat yang benar dan sah menurut hukum Lulus evaluasi Tender dalam masalah ini sehingga SEJAK AWAL patut ditetapkan sebagai Pemenang Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Nemrole-Leksula I (P. BURU) Kode Tender: 81057064 dan Paket Pekerjaan Pembangunan jalan Namrole-Leksula II (P. BURU) Kode Tender: 81058064 dan Berhak memilih Paket dan Berkontrak dengan PPK.1.2 Provinsi Maluku SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI MALUKU KEMENTERIAN PUPR karena PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI terbukti Gugur/Tidak Lulus Evaluasi Ulang;
32. Bahwa Fakta Hukum diatas, berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB III. 32.4 maka Penggugat berhak memilih Paket Pekerjaan yang dipilih sesuai yang diisyaratkan, dimana berdasarkan data Dokumen penawaran yang diajukan maka Penggugat memilih Paket yang dikerjakan yakni Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) Kode Tender: 81057064 berdasarkan Penempatan Peralatan dan penempatan personil dalam Dokumen Penawaran, Penggugat tidak memilih paket Pekerjaan Pembangunan jalan NAMROLE-LEKSULA II

Halaman 25 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



(P. BURU) oleh sebab itu Penggugat merasa DIRUGIKAN atas diterbitkannya Objek Sengketa kepada PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI yang terbukti menggunakan data Palsu/Tidak Benar/Tidak sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Dokumen Pemilihan untuk mengerjakan Paket Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU);

33. Bahwa Evaluasi Ulang Tender Paket Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA II (P. BURU) baru dilakukan setelah Penggantian Ketua POKJA Pemilihan-36, hal ini menjadikan Evaluasi dilakukan dengan Benar dan Transparan Terhadap Data yang diajukan Peserta Tender dimana POKJA PEMILIHAN-36 dengan Personil Ketua yang baru telah Berani membuktikan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI Gugur/Tidak Lulus Evaluasi Teknis karena diketahui mangajukan data Palsu/Tidak Benar terkait *Pengalaman Personil Manajer Teknik dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi kurang dari yang diisyaratkan Dalam Dokumen Pemilihan Sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Tanggal 17 Maret 2023 yang Sah Menurut Hukum*;
34. Berdasarkan Fakta Hukum diatas dugaan Penggugat ada niat buruk dan Persekongkolan antara PT. BAHMAKERTA ADIWIRA dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI menggunakan data Palsu/Tidak Benar/Tidak sesuai yang diisyaratkan dalam Dokumen Pemilihan untuk Mengatur Harga, diduga juga Melibatkan Ketua POKJA PEMILIHAN yakni Sdr. DANDY ILHAM RAHARJO, SH untuk mengatur Pemenang Tender dalam masalah ini;
35. Bahwa sebagaimana yang diuraikan sebelumnya dimana Objek Sengketa berupa Surat Perjanjian/Kontrak *NOMOR: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 antara Tergugat I/PPK.1.2, Provinsi Maluku Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku Kementerian PUPR dengan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI* diterbitkan pada Tanggal 25 Januari 2023, Namun Baru diketahui Penggugat pada Tanggal 02 Mei 2023, Kemudian Penggugat telah Membuat Surat Keberatan Tertanggal 08 Mei 2023 Berupa Surat



SOMASI Ditujukan kepada: MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, INSPEKTOR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR, DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR, DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR, PPK PEMBANGUNAN JALAN NAMROLE LEKSULA I (P. BURU), BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR, POKJA PEMILIHAN-35 BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR. Namun Surat Penggugat dengan Tujuan Penerima Surat adalah atasan Tergugat I dan Tergugat II Pada Kementerian PUPR Tidak ada Yang dibalas, yang membalas Surat Penggugat adalah KEPALA BALAI BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR, Sesuai Surat Nomor: PW0103/kb41/2023/28 Tanggal 10 Mei 2023, Kemudian SURAT Penggugat Tertanggal 19 Mei 2023, Sifat Penting ditujukan Kepada INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR, DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR, dan DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR, Perihal Segera Membatalkan Berita Acara Hasil Pemilihan, Evaluasi POKJA-35/Tergugat II dan Pemutusan Kontrak dalam hal ini Pembatalan Objek Sengketa secara Permanen, yang dibuat dan Ditandatangani oleh Tergugat I dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI Karena Objek Sengketa dibuat dengan Menggunakan Data Yang Keliru/Palsu, Itikad Buruk, Bertentangan Dengan DOKUMEN PEMILIHAN serta Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 Jo. PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri PERMEN PUPR Nomor 14 Tahun 2020 beserta Turunan Peraturan dibawahnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

36. Bahwa Surat Penggugat sebagaimana tersebut diatas hanya dijawab oleh Sekrearis Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dengan Surat Nomor: PW0302-IS/827 Tanggal 23 Mei 2023 yang baru diterima Penggugat Tanggal 20 Juni 2023;

Halaman 27 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



37. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam masalah ini Dugaan Penggugat ADA Kekeliruan yang disengajakan dibuat oleh POKJA PEMILIHAN, Guna menjadikan benar Data Peserta yang Palsu/Tidak Benar/Tidak Sesuai dengan DOKUMEN PEMILIHAN dalam Evaluasi Tender yang dilakukan POKJA PEMILIHAN yang diketuai oleh Sdr. DANDY ILHAM RAHARJO, SH dimana Data Palsu/Tidak Benar dalam Dokumen PT. MUTU UTAMA KONSTRUSI dibenarkan oleh POKJA PEMILIHAN-35 sehingga Kekeliruan tersebut telah melahirkan BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN POKJA PEMILIHAN-35 yang Tidak sesuai atau Bertentangan dengan Aturan Hukum Dalam DOKUMEN PEMILIHAN oleh sebab itu Terhadap BERITA ACARA KLARIFIKASI PAKET YANG DIPILIH Nomor: 02/BAKPD/81057064/POKJA-35/KB41/XI/2022 Tanggal 16 November 2022 dan BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Tanggal 16 November 2022, patut dinyatakan Tidak Sah Menurut Hukum karena bersumber dari Hasil Evaluasi yang salah/Tidak Benar/Keliru, karena Kekeliruan Tersebut walaupun sudah Penggugat ajukan Keberatan Kepada atasan langsung Tergugat I dan Tergugat II pada Kementerian PUPR, Namun Jawaban Tidak memberikan Kepastian hukum mengenai Pembatalan Tender Pake Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) dan Pembatalan Objek Sengketa;
38. Bahwa dikarenakan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI Terbukti memasukan data Palsu/Tidak Benar terkait Pengalaman Kerja Personil Manajer Teknik 2 dan Pengalaman Kerja Personil Manajer Teknik 3 dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi kurang atau Tidak Sesuai yang diisyaratkan dalam Dokumen Pemilihan, maka PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI tidak layak mengerjakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) sehingga Penandatanganan Kontrak (OBJEK SENKETA) antara PPK.1.2/Tergugat I dengan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI berupa Perjanjian Kontrak NOMOR: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 Tanggal 25 Januari 2023 Patut dinyatakan Tidak Sah Menurut Hukum



dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Objek Sengketa patut dibatalkan Permanen;

39. Bahwa menurut Penggugat Tender dilakukan dengan Itikad Buruk dimana Kebohongan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI dan PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA yang memasukan/Menggunakan Data Tidak Benar/Palsu/Tidak sesuai dengan yang diisyaratkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN Namun Dipertahankan POKJA PEMILIHAN /Tergugat II Menjadi Pembetulan untuk memenangkan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI yang terbukti menggunakan Data Palsu diketahui POKJA PEMILIHAN/Tergugat II namun ditetapkan Sebagai Pemenang Tender untuk Berkontrak dengan Tergugat I, **oleh sebab itu Objek Sengketa sudah sepatunya dibatalkan Permanen berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata. karena Kontrak dilaksanakan dengan Kehilafan dan Itikad Buruk;**
40. Berdasarkan uraian diatas Seharusnya POKJA PEMILIHAN-35 yang diketuai Oleh Sdr. DANDY ILHAM RAHARJO, SH Membatalkan Berita Acara Klarifikasi Paket Yang Dipilih oleh PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI dan PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA Tanggal 15 dan 16 November 2022 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01/BAHP/81057064/POKJA-35/KB41/XI/2022 Tertanggal 16 November 2022 Tender Paket Pekerjaan Jalan Namrole-Leksula I (P. BURU) KODE TENDER: 81057064, menyatakan Tender Gagal, dilanjutkan dengan Evaluasi ulang atau Tender dibatalkan serta Memberikan SANKSI Kepada PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI sebagaimana diatur dalam Pasal 78 PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 Jo. PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Turunan Lain dibawahnya;
41. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka BERITA ACARA HASIL PEMLIHAN POKJA PEMILIHAN-35/Tergugat II Tanggal 16 November 2022 Beserta Lampiran BERITA ACARA KLARIFIKASI PAKET YANG DIPILIH yang dibuat POKJA PEMILIHAN Dengan Ketua Sdr. DANDY ILHAM RAHARJO, SH patut dinyatakan Tdak Sah Menurut Hukum dan

Halaman 29 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Dibatalkan karena Tender dilakukan dengan Itikad Buruk, Manipulasi Data Peserta dan Persekongkolan Jahat;

42. Bahwa hal keberpihakan Sdr. DANDY ILHAM RAHARJO, SH sebagai Ketua POKJA PEMILIHAN yang terindikasi melakukan persekongkolan dengan PT. BRAHMAKERTA ADIWIARA dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI dalam Proses Tender, serta membuat dan menyebarkan Berita HOAX secara Tertulis yakni membuat Surat Rekayasa Tanggal 30 Desember 2022 tersebut bertujuan agar SANGGAH BANDING dari Penggugat, tidak Diterima karena Tidak Memenuhi syarat dan apabila Sanggah Banding Penggugat Tidak diterima/Tidak dibenarkan maka Terlaksana Persekongkolan POKJA PEMILIHAN Untuk Tetap memenangkan PT. BRAHMAKERTA ADIWIARA dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI yang menggunakan Data Palsu/Tidak sesuai dengan DOKUMEN PEMILIHAN dapat dipertahankan, hingga Terlaksana Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Namrole Leksula II (P. BURU) dikerjakan oleh PT. BRAHMAKERTA ADIWIARA dan Terlaksana Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Namrole Leksula I (P. BURU) dikerjakan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI;
43. Bahwa Surat palsu yang dibuat oleh Sdr. DANDY ILHAM RAHARJO, SH sebagai Ketua POKJA PEMILIHAN-35 dan POKJA-36 juga dipergunakan dalam Rapat Bersama dengan Kantor Staf Presiden DEPUTI I bertujuan agar Surat Rekayasa dapat mempengaruhi SANGGAH BANDING Penggugat yang sementra diproses agar Nantinya tidak diterima Oleh KPA atas alasan Tidak memenuhi syarat Formil dimana isi Surat Rekayasa tersebut menyatakan Tidak Ada ASLI JAMINAN SANGGAH BANDING, BANK GARANSI dari PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA, padahal Penggugat sudah Menyerahkan Sertifikat Garansi Bank Sebagai Jaminan Sanggah Banding Kepada POKJA-36, Kemudian Sertifikat GARANSI BANK Sebagai Jaminan Sanggah Banding juga telah penggugat masukan

Halaman 30 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



kedalam Dokumen SANGGAH BANDING, sebagai Lampiran sebagaimana uraian sebelumnya diatas;

44. Bahwa hal Membuat Surat Rekayasa tersebut diatas apabila opininya dapat mempengaruhi KPA, PA dan Ketua LKPP maka mungkin baru pertama kali Terjadi Di Negara Republik Indonesia dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Peserta Tender Mengajukan Data Palsu/Tidak Benar, Diketahui Oleh POKJA PEMILIHAN Tetapi ditetapkan Menjadi Pemenang Tender, Berkontrak dan Mengerjakan Paket Pekerjaan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
45. Bahwa kebenaran BANK GARANSI sebagai JAMINAN SANGGAH BANDING juga telah di Klarifikasi dari Pihak PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Jalan Pattimura Ambon Kepada Sdr. DANDY ILHAM RAHARJO, SH selaku Ketua Pokja Pemilihan-36, sebagai calon Penerima dana Jaminan Sanggah Banding dari PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA, Bahwa Bank Garansi sebagai Jaminan Sanggah Banding dari PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA Benar ada, dapat dicairkan (Bukti Surat PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Jalan Pettimura Ambon Tanggal 26 Desember 2022 dan Surat Tanggal 29 Desember 2022) namun oleh Sdr. DANDY ILHAM RAHARJO, SH surat-surat tersebut sengaja dianggap tidak pernah ada hal ini mungkin terjadi karena yang bersangkutan telah terlanjur memberikan Garansi Pekerjaan Kepada PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA DAN PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI ketika menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Tanggal 16 November 2022;
46. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01/BAHP/81058064/POKJA-36/KB41/III/2023, Pokja Pemilihan-36 BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR Tertanggal 17 Maret 2023 Sebagaimana uraian Angka 29 diatas maka dalam masalah ini hanya PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA/Penggugat yang Benar dan Sah menurut hukum Lulus Tender Paket Pembangunan jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) dan Paket Pembangunan jalan

Halaman 31 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



NAMROLE-LEKSULA II (P. BURU) bahwa sesuai Dokumen Pemilihan BAB III. 32.4 Penggugatlah yang berhak memilih Paket Pekerjaan yang dipilih sesuai yang diisyaratkan dimana Penggugat memilih Paket yang dikerjakan yakni Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) Kode Tender: 81057064 berdasarkan Penempatan Peralatan dan penempatan personil dalam Dokumen Penawaran, tidak memilih paket Pekerjaan Pembangunan jalan NAMROLE-LEKSULA II (P. BURU) oleh sebab itu Penggugat merasa DIRUGIKAN atas diterbitkannya Objek Sengketa kepada PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI yang terbukti menggunakan data Palsu/Tidak Benar/Tidak sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Dokumen Pemilihan, karena Penggugat punya Kepentingan dan Sah menurut hukum untuk mengerjakan proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) dalam masalah ini;

47. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diuraikan sebelumnya diatas maka PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan untuk Mengerjakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan jalan Namrole Leksula I (P. BURU) Karena data Pengalaman Kerja Personil Manajer Teknik 2 dan Pengalaman Kerja Personil Manajer Teknik 3 dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi kurang dari yang diisyaratkan dalam Dokumen Pemilihan oleh sebab itu Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, *Objek Sengketa berupa Surat Perjanjian/Kontrak NOMOR: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01* untuk Pekerjaan Pembangunan jalan NAMROLE LEKSULA I (P. BURU) antara Tergugat I dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI Tanggal 25 Januari 2023 PATUT dinyatakan Tidak Sah Menurut Hukum dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa maka Kontrak Patut dibatalkan Secara Permanen;
48. Bahwa dikarenakan objek sengketa adalah Tidak Sah Menurut Hukum, maka Tergugat I/PPK.1.2 Provinsi Maluku Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Maluku Kementerian PUPR Diwajibkan untuk segera Mencabut/Membatalkan secara Permanen objek Sengketa

Halaman 32 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Perjajian Kontrak NOMOR: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan jalan NAMROLE LEKSULA I (P. BURU) diterbitkan pada Tanggal 25 Januari 2023;

49. Bahwa dikarenakan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI terbukti Tidak Lulus Evaluasi Teknis Berdasarkan Fakta Hukum Hasil Evaluasi Ulang sebagaimana BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor: 01/BAHP/81058064/POKJA-36/KB41/III/2023, Pokja Pemilihan-36 BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR, Tertanggal 17 Maret 2023 Maka Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01/BAHP/81057064/POKJA-35/KB41/XI/2022 Tertanggal 16 November 2022 patut pula dinyatakan Tidak Sah Menurut Hukum dan Tidak Memiliki daya Berlaku Menurut Hukum dan Berdasarkan Hasil Evaluasi Ulang sebagaimana BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN POKJA PEMILIHAN-36 Tanggal 17 Maret 2023, Maka PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI Patut Dikenakan SAKSI karena melanggar pasal 78 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 78 Ayat (5) huruf a PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 Jo PERPRES Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah;
50. Bahwa BANK GARANSI sebagai JAMINAN SANGGAH BANDING yang telah diKlarifikasi dari Pihak PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Jalan Pattimura Ambon Kepada Ketua Pokja Pemilihan-36 sebagai calon Penerima dana Jaminan Sanggah Banding, Bahwa Bank Garansi sebagai Jaminan Sanggah Banding dari PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA Benar ada dapat dicairkan (Bukti Surat Tanggal 26 Desember 2022 dan Surat Tanggal 29 Desember 2022) adalah Fakta hukum terbalik dari Surat Rekayasa yang dibuat oleh KETUA POKJA PEMILIHAN dr. DANDY ILHAM RAHARJO, SH Tanggal 30 Desember 2022, apabila alasan dari Surat Rekayasa dipercaya Oleh KPA DAN Ketua LKPP maka SANGGAH BANDING PENGUGAT mungkin Tidak Dibenarkan maka PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI yang menggunakan Data Palsu/Tidak sesuai

Halaman 33 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan YANG DIISYARATKAN DALAM DOKUMEN PEMILIHAN akan Tetap menjadi Pemenang Tender dan Melaksanakan Pekerjaan;

51. Bahwa hal dugaan persekongkolan berikutnya adalah terkait dengan Pimpinan Cabang PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA Ambon dalam hal ini Sdr. "DOMINGGUS LEIWAKABESSY" yang menandatangani Kelengkapan Dokumen dan Berita Acara Klarifikasi Paket Yang Dipilih untuk Paket Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) dan Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula II (P. BURU) yang bersangkutan "DOMINGGUS LEIWAKABESSY" saat yang sama Masih Menjadi Karyawan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, dimana dalam masalah ini PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI dan PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA sama-sama Lulus sebagai Terendah untuk mengerjakan Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. BURU) dan Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula II (P. BURU);
52. Bahwa Persekongkolan antara Personil POKJA PEMILIHAN dalam hal ini Sdr. DANDY ILHAM RAHARJO, SH selaku Ketua POKJA PEMILIHAN dengan Peserta lain dalam hal ini PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI dalam Proses Tender sebagaimana diuraikan diatas menurut hemat Penggugat, Tergugat II telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Diskriminasi dalam Tender karena POKJA PEMILIHAN melakukan persekongkolan dengan peserta yang seharusnya digugurkan atau Tidak Lulus Tender, karena terbukti memasukkan Data Palsu/Tidak Benar/Tidak sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Dokumen Pemilihan namun ditetapkan sebagai Pemenang Tender dalam masalah ini;
53. Bahwa dikarenakan Fakta Hukum Berita Acara Hasil Pemilihan Tertanggal 17 Maret 2023 telah Sah Menurut Hukum sebagaimana telah penggugat uraikan sebelumnya maka Peserta yang Terbukti Lulus Evaluasi. Tender Paket Pekerjaan Jalan Namrole-Leksula I (P. BURU) dan Tender Paket Pekerjaan Jalan Namrole-Leksula II (P. BURU) hanya PT. CAKRAWALA MULTI PERKASA/Penggugat selaku peserta dan

Halaman 34 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



berhak Berkontrak Dengan PPK.1.2/Tergugat I untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU):

54. Bahwa dikarenakan Objek Sengketa berupa Kontrak Pekerjaan *NOMOR: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 Tanggal 25 Januari 2023* untuk Pekerjaan Pembangunan jalan NAMROLE LEKSULA I (P. BURU) adalah bertentangan dengan aturan hukum sehingga merupakan perbuatan Melawan Hukum, maka Objek Sengketa berupa Surat Kontrak *NOMOR: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 Tertanggal 25 Januari 2023* patut dibatalkan Permanen karena merugikan Hak dan Kepentingan Penggugat secara Materil dan immaterial dan Melanggar Hukum dalam Pasal 1320 KUHPerdata Dibatalkan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata;
55. Bahwa personil anggota POKJA-35 *BP2JK Wilayah Maluku Kementerian PUPR* yang menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan/Klarifikasi Tertanggal 16 November 2022 Dalam masalah ini adalah ASN Karena Jabatan sehingga Perbuatan personil Pokja dalam masalah ini telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam penjelasannya yang dimaksud adalah meliputi asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/KKN;
56. Bahwa Perbuatan yang salah dan melawan hukum dari POJA-35/BP2JK WILAYAH MALUKU KEMENTERIAN PUPR yang tetap mempertahankan kesalahan dimana kesalahan dijadikan sebagai Pembeneran untuk diusulkan kepada PPK.1.2 Provinsi Maluku Satuan Kerja Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku Kementerian PUPR dalam hal ini Tergugat I, untuk bertandatangan kontrak dengan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI sebagai Pihak yang tidak berhak melakukan perbuatan hukum KONTRAK, maka harus

Halaman 35 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



dibatalan berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata karena bertentangan dengan Aturan Hukum dan Keputusan atau cacat yuridis dan Melanggar Hukum maka Demi Hukum harus dibatalan dan dinyatakan Tidak sah Menurut Hukum;

57. Bahwa berdasarkan uraian diatas Maka Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang yang Nakal dalam hal ini PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI yang memasukan data Palsu dalam masalah ini patut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 78 ayat (5) huruf a;
58. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, dalam masalah ini penggugat telah Kehilangan Hak mengerjakan Pembangunan jalan Namrole-Leksula I (P. BURU), hal ini menimbulkan Kerugian Materil dan Imateril kepada Penggugat dimana dalam Dokumen Pemilihan, Penggugat telah Menepatkan Peralatan dan Personil pada Paket Pekerjaan Pembangunan jalan Namrole Leksula I (P. BURU), Tetapi Mengerjakan Pekerjaan yang sebenarnya Tidak Dipilih tetapi Yang Wajib dikerjakan apabila Tidak dilaksanakan akan diberikan Sanksi, karena tidak dipilih sesuai Hak;
59. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata-nyata Perbuatan para Tergugat telah bersikap tidak Proporsionali, tidak Profesional, Tidak adil, melanggar asas *fair play*, melanggar asas persaingan usaha yang sehat terindikasi adanya Kolusi dan Nepotisme dengan hanya memihak kepada salah satu peserta Tender maka dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya objek sengketa menjadi cacat hukum dan atau cacat procedural;
60. Bahwa oleh karena objek sengketa terbukti cacat hukum dan atau cacat prosedural, maka berdasarkan Pasal 64 Jo. Pasal 66 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap objek sengketa

Halaman 36 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



yang demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan karenanya harus dibatalkan dan atau dicabut.

Bahwa dikarenakan Para Tergugat berada selaku pihak yang kalah dalam perkara ini maka patut pula dihukum untuk membayar seluruh biaya yang telah ditimbulkan dalam Perkara ini secara Tanggung Renteng.

Bahwa pengajuan Gugatan in litis didasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".

Bahwa dikarenakan dalam perkara in litis Tergugat berkedudukan di Jl. SULTAN HASANUDIN Kota Ambon dan Jalan .WOLTER MONGINSIDI .Kota Ambon maka adalah tepat, berdasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dalam perkara in litis diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Tentang Penundaan Pelaksanaan (Scorsing) Terhadap Objek Sengketa

Bahwa permohonan Penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- i. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan;
- ii. Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf (a) diatas maka:

- Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara aquo sangat mendesak guna menghentikan pelanggaran Hukum dan mencegah kerugian yang lebih besar kepada Negara karena salah membayar kepada Pihak yang tidak berhak dan Cacat menurut hukum, artinya menurut Penggugat para Pelaku Pelanggaran Hukum dalam Masalah ini yakni PERSONIL POKJA PEMILIHAN dan PESRTA yakni PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI yang Terlibat melakukan Pelanggaran Hukum harus ditindak Tegas oleh Panegak Hukum agar mendapatkan Efek Jera, Tidak Terulang kembali dikemudian hari karena apabila Tidak dilakukan Penindakan Hukum dikhawatirkan Pelanggaran dan Persekongkolan serta Kecurangan dalam masalah Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan Tetap Belanjut karena Tidak ada Penegakan Hukum walaupun telah ada Laporan Kecurangan dari Masyarakat, sehingga Pihak Pelanggar Hukum dalam proses Tender Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menganggap dirinya karena Jabatan mereka menjadi Kebal Hukum;
- Bahwa selain dari itu, permohonan Penundaan ini diajukan agar dapat diproses untuk Penundaan Mengerjakan Pekerjaan Proyek yang ada dalam Objek Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat (1) huruf (a) yang menyatakan bahwa "Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian Negara";
- Bahwa dengan dilaksanakannya Surat Keputusan objek Sengketa maka secara otomatis mengakibatkan Kerugian nyata kepada Penggugat dan juga kepada Negara karena KONTRAK PEKERJAAN DIBERIKAN Tergugat I kepada PT. MUTU UTAMA KUNSTRUKSI yang nyata-nyata tidak Tidak Lulus evaluasi Tekhnis Berdasarkan BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Evaluasi Ulang Tanggal 17 Maret 2023 POKJA PEMILIHAN-36. Dimana ditemukan Pengalaman Personil Teknik dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi Tidak Memenuhi syarat dalam DOKUMEN

Halaman 38 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIHAN, sehingga tidak berhak mengerjakan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah justru Penggugat membantu Negara dalam memerangi ketidakadilan dalam hal Tender Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

- Pasal 65 Ayat (3) huruf (b) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: "Putusan Pengadilan";

Bahwa alasan permohonan Penundaan Penggugat sebagaimana tersebut diatas juga pernah dilaksanakan/dikabulkan bahkan pada saat pelaksanaan lelang yakni didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 6 Oktober 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 557 K/TUN/2014 Tanggal 4 Maret 2015 dengan objek perkara putusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/20/III/2014 Tanggal 27 Maret 2014 tentang Pembatalan Penetapan Pemenang Pangadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri T.A 2014, yang mana putusan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, yang didukung pula oleh bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya mohon kiranya dapat dikabulkan;

Bahwa oleh karena bertentangan dengan hukum dan kepatutan maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk menarik Kembali dan atau membatalkan Surat Keputusan/Kontrak Objek Sengketa aquo secara Permanen, serta mengumumkan dalam Media Cetak, Media Elektronik secara Nasional selama satu Minggu berturut turut dan dimuat dalam website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Bahwa dikarenakan para tergugat berada selaku pihak yang kalah dalam perkara ini maka patut dihukum untuk membayar secara Tanggung Renteng seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Karena permohonan ini berdasar dan beralasan menurut hukum, maka sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Halaman 39 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, yang didukung pula oleh bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya mohon kiranya dapat dikabulkan;

Bahwa oleh karena bertentangan dengan hukum dan kepatutan maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk membatalkan Surat Keputusan Objek Sengketa aquo dan mengumumkan melalui Media Cetak, dan Elektronik secara Nasional selama satu Minggu berturut turut dan dimuat dalam website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat menjatukan Putusan sebagai Berikut:

DALAM PENUNDAAN (Scorsing)

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT. Mutu Utama Konstruksi, Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. BURU) Nomor Kontrak: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 Tanggal 25 Januari 2023 Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00. Kontraktor PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana : SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024 hingga Putusan dalam Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Perjanjian Kontrak antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT.Mutu Utama Konstruksi, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P.BURU) Nomor Kontrak : HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak

Halaman 40 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Rp.123.999.999.828,00. Kontraktor PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI,
Sumber Dana : SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024

3. Mewajibkan Tergugat I untuk Mencabut Surat Perjanjian Kontrak antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT.Mutu Utama Konstruksi,Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I(P.BURU) Nomor Kontrak : HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp.123.999.999.828,00. Kontraktor PT.MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana : SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini secara Tanggung Renteng.

Bahwa, terhadap Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Jawaban tertanggal 06 September 2023, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan/ *e-court* pada tanggal 06 September 2023;

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *A Quo* Mengingat Objek Perkara *A Quo* Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat telah menentukan objeknya yaitu berupa Surat Perjanjian Harga Kontrak Satuan antara PPK 1.2 Provinsi Maluku dan PT Mutu Utama Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Nomor Kontrak HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 Tanggal Kontrak 25 Januari 2023 Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00 Kontraktor PT. Mutu Utama Konstruksi Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024 ("Objek Gugatan").
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") menyatakan:

Halaman 41 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



"Pasal 1

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

3. Bahwa terdapat beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun tidak termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara sebagaimana Pasal 2 UU Peratun, yaitu:

"Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum."

Halaman 42 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Adapun dalam bagian penjelasannya diterangkan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut jual beli yang dilakukan instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.”

4. Bahwa Objek Gugatan merupakan Kontrak antara Tergugat I dengan PT Mutu Utama Konstruksi yang dilakukan karena adanya jual beli jasa berupa penyelesaian pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru), sehingga secara yuridis normatif hal ini sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan:

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

5. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008, pada bagian (C) halaman 40 sampai dengan bagian D.2 halaman 45, Mahkamah Agung RI dengan tegas juga telah memberikan pedoman umum berupa:

“Keputusan-keputusan pejabat yang termasuk dalam kategori Pasal 49 dan Pasal 2 tersebut diatas, dapat digugat melalui peradilan umum mendasarkan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad), dengan Petitum yang sesuai dengan kewenangan hakim perdata.”

6. Bahwa kemudian hal tersebut dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 2/2019) yang menyatakan:

“PERDATA UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 43 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.”

7. Bahwa telah ada beberapa Yurisprudensi yang menjelaskan Perjanjian bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili, diantaranya:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 252.K/TUN/2000 menyatakan:

“Segala keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam rangka perjanjian maupun diterbitkan dalam pelaksanaan isi perjanjian ataupun menunjuk pada suatu perjanjian (Kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap ke dalam hukum perdata dan merupakan keputusan tata usaha negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.”

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 3/G/2019/PTUN.PL tanggal 17 Juli 2019 yang menyatakan:

“Bahwa norma hukum kontrak sifatnya mengatur dan mengikat kedua belah pihak sebagaimana kaidah hukum keperdataan, berkaitan dengan norma hukum kontrak tersebut, maka dalam surat perjanjian kontrak paket pekerjaan konstruksi beserta perubahannya sebagaimana yang tertuang dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa a quo.”



8. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut telah sesuai dengan khazanah ilmu hukum tata negara, sebagaimana doktrin Philipus M. Hadjon yang menyebutkan badan-badan atau pejabat tata usaha negara bertindak melalui dua macam peranan (*roles*), yakni pertama selaku pelaku hukum publik (*public actor*) yang menjalankan kekuasaan publik (*public authority, openbaar gezag*), kedua selaku pelaku hukum keperdataan (*civil actor*) yang melakukan perbuatan hukum keperdataan (*privaaterechtelijke handling*) seperti halnya mengikat perjanjian jual beli yang dijemakan pada kualitas badan hukum (*legal person, rechtspersoon*).
9. Bahwa berdasarkan teori keilmuan hukum tata usaha negara tersebut, menegaskan bahwa Objek Gugatan masuk ke dalam kategori tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechtshandelingen*) yang masuk dalam ranah pengaturan hukum keperdataan dan tunduk pada asas kebebasan berkontrak (*Contract Vrijheid*) sebagaimana ditentukan ABAR (*Algemene Bepalingen van Administratief Recht*).
10. Bahwa oleh karena Objek Gugatan merupakan tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechtshandelingen*) yang tunduk pada kaidah-kaidah hukum perdata maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* wajib menyatakan tidak berwenang dalam mengadili perkara *a quo*.
11. Bahwa setelah dicermatinya Objek Gugatan yang tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 2 huruf a UU Peratun, maka menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan tidak berwenang sebagaimana Pasal 77 ayat (1) UU Peratun yang menyatakan:

“Pasal 77

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim*

Halaman 45 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”

12. Bahwa agar tidak terjadinya pemeriksaan yang berlarut-larut, serta memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, dan memperhatikan Pasal 77 ayat (3) Peratun, maka demi hukum Majelis Hakim perkara *a quo* wajib memberikan putusan sela terlebih dahulu.
13. Bahwa selain itu, sesuai hukum acara peradilan tata usaha negara, sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan *Ultimum Remedium* setelah dilakukan penyelesaian melalui upaya administratif yang merupakan *Primum Remedium*. Sehingga gugatan yang diajukan tanpa terlebih dahulu dilakukan upaya administratif harus ditolak oleh Hakim.
14. Bahwa upaya administratif dalam proses acara tata usaha negara diatur dalam:
 - Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur:
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”
 - Pasal 48 UU Peratun, yang mengatur:
“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”
15. Bahwa merupakan fakta hukum dan diakui secara tegas dalam Gugatan Penggugat, bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif terhadap tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) atau perbuatan sebelum Objek



Gugatan ada, melainkan hanya terhadap tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula II, sehingga demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa perkara *a quo* memperhatikan ketentuan Pasal 48 Peratun dan Asas *Marjinal Toesting* (hakim hanya memeriksa segi hukum/ *rechtmatigheid*) wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Dengan demikian, berdasarkan uraian dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Objek Gugatan tidak termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara dan Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif. Maka, memperhatikan Pasal 48 dan 77 UU Peratun, serta asas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan, dan *Marjinal Toesting*, agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Ambon tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

B. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

(Tergugat I bukan Penentu Pemenang Tender)

1. Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hlm. 117 s.d. 119) mengklasifikasikan *error in persona* menjadi 3 bagian, diantaranya:

- a. Diskualifikasi *in person*

Diskualifikasi *in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

- Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dengan contoh orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya.



- Tidak cakap melakukan tindakan hukum dengan contoh orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum
- b. Salah sasaran pihak yang digugat
Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).
- 2. Bahwa Penggugat menjadikan Tergugat I sebagai pihak dengan dalil yang intinya telah terjadi peristiwa pada tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula II, sehingga Ojek Gugatan patut dibatalkan (*vide* Gugatan Halaman 25-29), padahal Objek Gugatan terbit setelah melalui proses tender paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I.
- 3. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak sesuai asas peradilan tata usaha negara, yaitu:
 - Asas pengujian *ex tunc*, yaitu pengujian yang dilakukan oleh hakim hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN yang disengketakan itu dikeluarkan; dan
 - Asas *Marjinal Toesting*, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara hanya terbatas pada segi *rechtmatigheid* atau dari segi yuridis KTUN yang disengketakan. Hakim dilarang menguji dari segi kebijaksanaan atau *doelmatigheid* meskipun hakim tidak sependapat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat yang bersangkutan.
- 4. Bahwa selain itu, terhadap Objek Gugatan *a quo*, Tergugat I hanya melaksanakan kewenangan sebagaimana Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perpres 12/21 yang menyatakan:

“Pasal 11

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;



- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan Kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.”

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan menyusun perencanaan pengadaan.

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, secara tegas membuktikan tidak adanya kewenangan Tergugat I untuk menyatakan Tender gagal. Sehingga tindakan Penggugat yang menjadikan PPK 1.2 Pembangunan Jalan Nasional Provinsi Maluku sebagai Tergugat I termasuk kedalam kualifikasi *Error in Persona*.



6. Bahwa selain itu, rujukan Penggugat terkait Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal II ayat (3) Perpres 12/21 yang menyatakan:

Pasal II

(3) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana; dan*
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana, sampai diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi."*

Dengan demikian, berdasarkan uraian dan dasar hukum, serta argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* telah salah terkait penentuan pihak yang berperkara. Maka menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk



menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

II. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa sesuai fakta hukum dan persidangan Penggugat menyatakan Objek Gugatan adalah Surat Perjanjian Harga Kontrak Satuan antara PPK 1.2 Pembangunan Jalan Nasional Provinsi Maluku Provinsi Maluku dan PT Mutu Utama Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Nomor Kontrak HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 Tanggal Kontrak 25 Januari 2023 Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00 Kontraktor PT. Mutu Utama Konstruksi Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Peratun dinyatakan *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
3. Bahwa secara tegas dalam Pasal 62 ayat (2) UU Peraturan tersebut yang dapat dimohonkan penundaan adalah Keputusan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, Objek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 2 huruf a UU Peratun.
5. Bahwa oleh karena Objek Gugatan *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo* menolak permohonan penundaan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dan dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Gugatan *a quo* Objek Gugatan tidak dapat dilakukan penundaan. Maka menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak



keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat I dalam pemeriksaan perkara *a quo*.
3. Bahwa Tergugat I menegaskan hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang bersinggungan atau ditujukan kepada posisi hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Tentang Kepentingan Penggugat terhadap Objek Gugatan yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

4. Bahwa dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara merupakan *Ultimum Remedium* setelah sebelumnya dilakukan upaya administratif (*Primum Remedium*) sesuai mekanisme yang berlaku (dalam hal ini ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah).
5. Bahwa rangkaian sengketa tersebut diajukan karena didasari adanya kepentingan yang diganggu, baik kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum (*Het rechtens te beschermement belang*) atau kepentingan proses (*Processbelang*). Dan khusus dalam sengketa tata usaha negara, terganggunya kepentingan tersebut karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 53 ayat (2) UU Peratun)
6. Bahwa apakah benar kepentingan Penggugat terganggu akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara ?. Faktanya dalam Gugatan *a quo*, Penggugat telah menentukan objeknya yaitu berupa Surat Perjanjian Harga Kontrak Satuan antara Pembangunan Jalan Nasional Provinsi Maluku *in casu* Tergugat I dan PT Mutu Utama Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Nomor Kontrak HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 Tanggal Kontrak 25

Halaman 52 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00 Kontraktor PT. Mutu Utama Konstruksi Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024.

7. Bahwa oleh karena Penggugat secara tegas dalam pemeriksaan persiapan menyatakan Surat Perjanjian menjadi Objek Gugatan *a quo*, maka secara tegas pula Tergugat I sampaikan bahwa Objek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 2 huruf a UU Peratun.
8. Bahwa Objek Gugatan menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), yaitu perjanjian yang merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.
9. Bahwa lebih tegas, Objek Gugatan berdasarkan Pasal 1 Angka 44 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah "*Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.*"
10. Bahwa berdasarkan Asas Personalita dalam perjanjian, Objek Gugatan *a quo* hanya mengikat antara PPK 1.2 Pembangunan Jalan Nasional Provinsi Maluku *in casu* Tergugat I dengan PT. Mutu Utama Konstruksi. Sehingga tidak mengikat Penggugat selaku Badan Hukum. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian dasar-dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam Objek Gugatan *a quo* karena bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak mengikat dan merugikan kepentingan Penggugat. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*)
11. Bahwa selanjutnya, gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) UU Peratun yang menyatakan:

Halaman 53 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Oleh karenanya, dengan ini dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

Objek Gugatan a quo Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

12. Bahwa mencermati Objek Gugatan a quo yang berupa Kontrak pengadaan barang/jasa, maka sudah semestinya juga tunduk terhadap peraturan terkait pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah termasuk Perka LKPP 12/2021.
13. Bahwa Tergugat I sebelum melakukan tanda-tangan Objek Gugatan a quo telah melaksanakan kewenangannya sesuai Perka LKPP 12/2021 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penerimaan Hasil Pemilihan

Lampiran II Poin 4.2.15 menyatakan:

Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.”

Bahwa Tergugat II telah menyerahkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 01/JW.BAHP/Pokja- 35/Kb41/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022.

- b. Penerbitan SPPBJ setelah diterimanya BAHP :

Lampiran II poin 7.2 Perka LKPP 12/2021 menyatakan:

”Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat ditetapkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”



Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa ("SPPBJ") Nomor PB 0301-Bb16.6.2/03 tanggal 16 Januari 2023

c. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Lampiran II poin 7.3.1 Perka LKPP 12/2021 menyatakan:

"Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia yang paling sedikit membahas hal-hal sebagai berikut:

- a. finalisasi rancangan Kontrak;*
- b. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;*
- c. rencana penandatanganan Kontrak;*
- d. dokumen Kontrak dan kelengkapan;*
- e. kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;*
- f. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;*
- g. Asuransi;*
- h. rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (dalam hal pekerjaan kompleks);*
- i. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/atau*
- j. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran."*

Bahwa Tergugat I melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dengan nomor 01/BA.RPPK-Bb16/498674.1.2/2023 pada tanggal 20 Januari 2023 dan mengenai Jaminan Pelaksanaan, Tergugat I telah melakukan verifikasi Jaminan Pelaksanaan dengan diterbitkannya Surat



Penyataan Keabsahan Bank Garansi dari Bank Sinar Mas Nomor SKL.0050/2023/CB1 tanggal 24 Januari 2023.

d. Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak

Lampiran 7.3.3. Perka LKPP 12/21 menyatakan:

“Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.”

Bahwa pelaksanaan penandatanganan kontrak telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Perjanjian Harga Kontrak Satuan antara PPK 1.2 Provinsi Maluku dan PT Mutu Utama Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Nomor Kontrak HK0102-Bb16/498674.1.2/2023/01 Tanggal Kontrak 25 Januari 2023 Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00 Kontraktor PT. Mutu Utama Konstruksi Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024 yang telah ditandatangani oleh PPK 1.2 Pembangunan Jalan Nasional Provinsi Maluku *in casu* Tergugat I dan PT Mutu Utama Konstruksi.

14. Bahwa adapun terkait proses sanggah dan sanggah banding, fakta hukumnya adalah Penggugat tidak pernah mengajukan sanggah banding sebagaimana dalil Penggugat pada Halaman 15 angka 17 yang menyatakan *“...Penggugat tidak mengajukan sanggah banding terhadap berita acara hasil pemilihan Pokja-35 tanggal 16 November 2022, tender paket pekerjaan Namrole-Leksula I (P.Buru) kode tender 81057064.”*
15. Bahwa oleh karena Objek Gugatan *a quo* ditandatangani oleh Tergugat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dalil Penggugat terkait Objek Gugatan *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang harus dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.



Dengan demikian, berdasarkan uraian dan dasar hukum, dan argumentasi tersebut di atas, terbukti secara Yuridis Objek Gugatan ditandatangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

Objek Gugatan *a quo* Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
17. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan, pada faktanya Objek Gugatan *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) adalah sebagai berikut :

a. Asas Kepastian hukum

Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU 30/2014 mendefinisikan asas Kepastian hukum yang menyatakan:

“yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa sebagaimana pada poin 10 s.d. 11 Pokok Perkara, Objek Gugatan *a quo* telah sesuai dengan Perka LKPP 12/2012 sehingga Objek Gugatan *a quo* sudah memenuhi Asas Kepastian Hukum sesuai dengan Pasal 10 huruf a UU 30/2014.

b. Asas Kemanfaatan

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b mendefinisikan asas kemanfaatan yang menyatakan:

Halaman 57 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



“Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita”.

Bahwa Objek Gugatan a quo telah memperhatikan asas kemanfaatan karena memperhatikan kepentingan masyarakat terkait kebutuhan akan Jalan di Wilayah Maluku.

c. Asas Ketidakberpihakan

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf c mendefinisikan asas ketidakberpihakan yang menyatakan:

“yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”

Bahwa Objek Gugatan a quo sama sekali tidak digunakan dalam melindungi suatu pihak, bahkan Tergugat I mementingkan kepentingan umum dan Masyarakat terhadap kebutuhan akan jalan yang layak di Provinsi Maluku.

d. Asas Kecermatan

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d mendefinisikan asas kecermatan yang menyatakan:

“yang dimaksud dengan “asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan



dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Bahwa Objek Perkara *a quo* ditandatangani dengan cermat, dengan terlebih dahulu dilakukan revidi, penerbitan SPPBJ, diterimanya Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, baru dilakukan tandatangan Kontrak.

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf e mendefinisikan asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.”

Bahwa Tergugat I telah melaksanakan pengendalian kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Asas Keterbukaan

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf f mendefinisikan asas Keterbukaan yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”

Bahwa Objek Gugatan *a quo* terbuka bagi Masyarakat umum, bahkan telah dilakukan pemasangan papan proyek yang menjelaskan pokok-pokok isi Objek Gugatan.



g. Asas Kepentingan Umum

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf g mendefinisikan asas Kepentingan Umum yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.”

Bahwa Objek Gugatan *a quo* dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jalan demi terpenuhinya kebutuhan pembangunan jalan di wilayah Provinsi Maluku.

h. Asas-Asas Pelayanan yang Baik

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf g mendefinisikan asas pelayanan yang baik menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa pelaksanaan Objek Gugatan *a quo* sangat menyesuaikan dengan Perka LKPP 12/2021 sehingga pelayanan dilaksanakan sebaik mungkin.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dasar hukum yang dikorelasikan dengan fakta-fakta yuridis penerbitan Objek Gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Maka, menjadi tidak berlebihan kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak keseluruhan Gugatan *a quo*.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas adalah beralasan jika Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 63/G/2023/PTUN.ABN untuk kiranya berkenan memutus dalam sebuah putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Halaman 60 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan *a quo* atau Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan penundaan yang diajukan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);
2. Menyatakan Objek Gugatan *a quo* sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Gugatan *a quo*;

Bahwa, terhadap Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan Jawaban tertanggal 19 September 2023, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan/ *e-court* pada tanggal 20 September 2023;

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Objek Gugatan Dalam Gugatan *A Quo* Bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan pada halaman 2 gugatan adalah Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE – LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023. Tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00. Kontraktor PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024.

Bahwa objek gugatan sebagaimana disebutkan di atas adalah Kontrak/perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan PT. Mutu Utama Konstruksi untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE – LEKSULA I (P. BURU). Kontrak/perjanjian tersebut

Halaman 61 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



merupakan produk hukum yang mengatur hubungan perikatan antara Tergugat I dan PT. Mutu Utama Konstruksi yang termasuk dalam lingkup hukum keperdataan. Kontrak/perjanjian tersebut bukan termasuk dalam lingkup hukum administrasi/publik.

Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.

Bahwa yang dimaksud sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa kemudian Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 62 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur mengenai bentuk-bentuk keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk ke dalam pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang peradilan tata usaha negara.

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*



- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

Bahwa pada Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya telah mengatur dengan jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, objek gugatan berupa Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE – LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023. Tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00. Kontraktor PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024, bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena objek gugatan tersebut merupakan perbuatan hukum privat/perdata yang masuk ke dalam lingkup hukum keperdataan. Sehingga objek gugatan dalam perkara *a quo* termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan



tata usaha negara dalam undang-undang peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Bahwa dikarenakan objek gugatan bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam undang-undang peradilan tata usaha negara, maka sengketa dalam gugatan *a quo* juga bukan merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon secara absolut tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus gugatan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Pada praktik sengketa tata usaha negara, terdapat yurisprudensi putusan pengadilan tata usaha negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena objek sengketa termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 41/G/2020/PTUN.KPG tanggal 03 Februari 2021, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 99/B/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 04 Mei 2021 dan dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 23 K/TUN/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 41/G/2020/PTUN.KPG yang relevan dengan kasus sengketa *a quo* adalah (halaman 47 dan 48):
 - Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa (vide Bukti P-5 dan Bukti T-9) yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tindak lanjut dari Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:

Halaman 65 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



DINKES.610/PPK-20/SPPBJ.Nurobo/43/VII/2020 (vide Lampiran Bukti T-9) dan merupakan suatu perjanjian antara Tergugat dengan PT. Fata Perdana Mandiri yang isinya mengikat para pihak yang telah menyepakati menggunakan instrumen hukum keperdataan yakni perjanjian perdata dan menimbulkan perjanjian yang sifatnya mengikat para pihak dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 252/K/TUN/2000. tanggal 13 November 2000 yang berbunyi: “bahwa segala keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak), yang menjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*opplosing*) ke dalam hukum perdata”;

- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa pada tanggal 21 Juli 2000 oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum privat/perdata yang pengaturannya ada dalam ranah hukum keperdataan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Objek Sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, oleh karena Objek Sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sengketa *in casu* bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 66 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara *j/s.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa ini, dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara atau terkait kewenangan absolut Pengadilan;
- Beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 99/B/2021/PT.TUN.SBY. yang relevan dengan kasus sengketa *a quo* adalah (halaman 9 dan 10):
 - Menimbang, bahwa benar “Obyek Sengketa” tersebut berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Puskesmas Nurobo Nomor: DINKES.610/PPK-20/Ktrk.Nurobo/46/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020 (vide bukti P-5 dan bukti T-9). Selain syarat-syarat Penggugat dalam mengikuti Tender, sebenarnya sudah dinyatakan gugur, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa. Surat Perjanjian Kerja tersebut Substansinya berisi perjanjian pemborongan suatu pekerjaan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dengan PT. Fata Perdana Mandiri, oleh karena itu Majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
 - Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Memori Banding dari Pembanding / Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat Majelis Hakim Banding tidak

Halaman 67 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan hal-hal baru yang bisa membatalkan Putusan Tingkat Pertama;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 41/G/2020/PTUN.KPG tanggal 3 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat II di atas, telah sangat jelas membuktikan secara hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* dan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

II. EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Gugatan Diajukan Melewati Tenggang Waktu

Bahwa masa tenggang waktu pengajuan gugatan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya sampai sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa kemudian dalam Poin V. Tenggang Waktu Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 diatur lebih lanjut tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak yang tidak dituju suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara.



- Poin V. Tenggang Waktu Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Poin V. Tenggang Waktu Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam pengajuan gugatan terhadap pihak yang tidak dituju suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan *a quo* Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 02 Mei 2023. Dalil Penggugat tersebut dapat ditemukan pada halaman 6, halaman 7, dan halaman 21 gugatan *a quo*.

Bahwa kemudian dapat Tergugat II jelaskan dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 02 Mei 2023 merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada karena Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa dalam perkara *a quo* setidaknya sejak tanggal 01 Maret 2023.

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Nomor: 02/Laporan/PT.CMP/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 dengan perihal Laporan/Pengaduan. Dalam surat tersebut Penggugat menyatakan pada paragraf ketiga bahwa:

“...PPK dalam persiapan tandatangan kontrak sehingga melakukan bertandatangan Kontrak Kerja Konstruksi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru)...”

Bahwa berdasarkan keterangan dalam surat yang dibuat Penggugat pada tanggal 01 Maret 2023 tersebut, maka Penggugat sudah mengetahui



adanya objek sengketa pada perkara *a quo* paling tidak sejak tanggal 01 Maret 2023.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada perkara *a quo* pada tanggal 02 Mei 2023 merupakan keterangan yang tidak benar.

Bahwa dengan merujuk pada Poin V. Tenggang Waktu Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan harus dihitung dari tanggal 01 Maret 2023.

Bahwa 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 01 Maret 2023 adalah tanggal 29 Mei 2023. Sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugat baru dapat diterima apabila masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 01 Maret 2023 tersebut.

Bahwa kemudian diketahui gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 20 Juli 2023. Pendaftaran gugatan pada tanggal 20 Juli 2023 tersebut tentu telah melampaui ketentuan tenggang waktu gugatan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Poin V. Tenggang Waktu Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 karena Penggugat telah mengetahui gugatan pada tanggal 01 Maret 2023.

Berdasarkan seluruh uraian di atas telah sangat jelas membuktikan bahwa pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* telah melewati masa tenggang waktu pengajuan gugatan. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi *Error In Persona*

– Penggugat Salah Menarik Tergugat II Sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara *A Quo* (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan objek gugatan adalah Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan NAMROLE – LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023. Tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00. Kontraktor PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara *a quo*, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memeriksa kembali aspek formil pengajuan gugatan Penggugat berdasarkan pada ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara yang berlaku, terutama terkait dengan kedudukan pihak yang dimasukkan sebagai tergugat dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, telah diatur definisi pihak tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Bahwa ketentuan tersebut membatasi pihak yang dapat dijadikan Tergugat hanyalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan sesuai wewenang yang dimilikinya.

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* berupa surat perjanjian/kontrak yang ditetapkan oleh Tergugat I dengan PT Mutu Utama konstruksi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru), dan Tergugat II tidak terlibat sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Sehingga secara hukum objek gugatan *a quo* tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Tergugat II.

Bahwa dapat Tergugat II jelaskan yang menjadi wewenang dari Tergugat II dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan.

Halaman 71 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;*
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan*
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:*
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan*
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memiliki satupun keterkaitan dengan Tergugat II karena Tergugat II bukan pihak yang mengeluarkan objek sengketa *a quo* dan bukan pihak yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*.

Bahwa Penggugat sedari awal sebenarnya telah mengetahui bahwa Tergugat II bukan merupakan pihak yang menerbitkan objek gugatan *a quo*, hal ini dapat diketahui dari beberapa poin dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- “Bahwa dalam perkara ini *“in litis”* Tergugat I/PPK.1.2 Provinsi Maluku Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menandatangani Objek Sengketa I berupa Surat “Perjanjian Kontrak Harga Satuan” antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT.MUTU UTAMA



KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan jalan NAMROLE – LEKSULA I (P.BURU)...” (Poin 1 halaman 3 gugatan);

- “Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis yang dibuat oleh Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam jabatan selaku PPK,1.2 Provinsi Maluku pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I provinsi Maluku, DIRJEN BINA MARGA Kementerian PUPR...” (Paragraf Ketiga halaman 4 gugatan).

Berdasarkan uraian di atas, dimasukkannya Tergugat II sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Gugatan Penggugat telah keliru/salah memasukkan Tergugat II sebagai pihak tergugat dalam gugatan *a quo* yang mengakibatkan gugatan Penggugat secara formil tidak memenuhi ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Dengan salahnya penentuan Tergugat II sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, telah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar secara formil hukum acara peradilan tata usaha negara. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Prematur

Bahwa objek gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan dalam halaman 2 gugatannya adalah Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE – LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023. Tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00. Kontraktor PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024.

Halaman 73 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengajukan upaya administratif dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah sanggah banding Penggugat mengajukan Surat tanggal 20 Desember 2022 Nomor: 04.c/PT.CMP/I/2023 dan Surat Nomor: 05.d/PT.CMP/I/2023 yang ditujukan kepada Kepala Balai BP2JK wilayah Maluku Kementerian PUPR (Poin 26 halaman 18 gugatan).
- b. Bahwa atas Surat Penggugat tersebut kemudian dijawab oleh KEPALA BALAI BP2JK selaku atasan POKJA PEMILIHAN/Tergugat II dengan Surat Nomor: PB 029/kb41/2023/08 tanggal 25 Januari 2023 (Poin 27 halaman 18 gugatan).
- c. Bahwa Surat Penggugat Nomor: 05.d/PT.CMP/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 Perihal Usulan Pembatalan Tender Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P.BURU) juga ditujukan Kepada INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR dan kemudian dijawab oleh INSPEKTORAT JENDERAL sesuai Surat Nomor; Pw 0302- Is/168.3 tanggal 31 Januari 2023 (Poin 29 halaman 19 gugatan).
- d. Bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 02 Mei 2023, kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 08 Mei 2023 berupa surat somasi. Kemudian Penggugat mengajukan surat tertanggal 19 Mei 2023 (Poin 36 halaman 21 gugatan).

Bahwa berdasarkan uraian upaya administratif yang disampaikan Penggugat dalam gugatan di atas, tidak terlihat dengan jelas dan tegas upaya administratif apa saja yang telah diajukan Penggugat kepada Tergugat II dalam perkara *a quo*.

Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, pengadilan tata usaha negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara jika telah menyelesaikan seluruh upaya administratif yang tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3)

Halaman 74 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan bahwa:

- Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”
- Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018
 - Pasal 2 ayat (1):
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”
 - Pasal 3 ayat (2):
“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yang dimaksud dengan upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

Bahwa bentuk upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah keberatan dan banding. Upaya administratif keberatan diajukan secara tertulis kepada badan/pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan tata usaha negara. Sedangkan upaya administratif banding diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan tata usaha negara

Halaman 75 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



setelah upaya keberatan selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

- Pasal 75 ayat (2), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
 - Pasal 75 ayat (2):

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 - a. Keberatan; dan
 - b. banding.
 - Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2):
 - (1) “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”
 - (2) “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.”
 - Pasal 78 ayat (1) dan (2):
 - (1) “Keputusan dapat diajukan banding dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.”
 - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.”

Bahwa jika dihubungkan antara dalil upaya administratif yang disampaikan Penggugat dengan ketentuan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas, maka dapat diketahui fakta sebagai berikut:

- Surat Penggugat Nomor: 04.c/PT.CMP/I/2023 tanggal 20 Januari 2023, perihal Ijin Menyampaikan Saran dan Berpendapat, serta Surat Penggugat Nomor: 05.d/PT.CMP/I/2023 tanggal 20 Januari 2023,

Halaman 76 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



perihal Usulan Pembatalan Tender Paket Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru), tidak dapat dianggap/ditafsirkan sebagai upaya administratif keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena surat-surat tersebut disampaikan sebelum objek gugatan diterbitkan.

- Surat Penggugat Nomor: 01.b ADV-KH/S/V/2023 tertanggal 08 Mei 2023, perihal PERINGATAN TERAKHIR (SOMASI III), tidak dapat dianggap/ditafsirkan sebagai upaya administratif keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena surat tersebut disampaikan setelah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya objek gugatan pada tanggal 25 Januari 2023. Dalil Penggugat pada poin 36 halaman 21 gugatan yang menyebutkan Penggugat baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 02 Mei 2023, adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, karena faktanya Penggugat telah mengetahui objek gugatan setidaknya pada tanggal 01 Maret 2023 sebagaimana disebutkan dalam Paragraf Ketiga serta Paragraf Keempat Poin 3 dan Poin 4 Surat Penggugat Nomor: 02/Laporan/PT.CMP/III/2023 tanggal 01 Maret 2023, perihal Laporan/Pengaduan.

Sehingga walaupun jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk mengajukan upaya administratif keberatan atas objek gugatan *a quo* dihitung sejak diketahuinya objek gugatan maka jangka waktu tersebut harus dihitung sejak tanggal 01 Maret 2023, bukan tanggal 02 Mei 2023 sebagaimana didalilkan Penggugat. Oleh karena itu Surat Penggugat Nomor: 01.b ADV-KH/S/V/2023 tertanggal 08 Mei 2023, perihal PERINGATAN TERAKHIR (SOMASI III) harus dianggap daluwarsa karena telah melewati jangka waktu pengajuan upaya administratif keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.



- Surat Penggugat Nomor: 01.1/Adv-KH/P/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, perihal Segera Membatalkan Berita Acara Hasil Pemilihan terhadap Evaluasi POKJA-35 BP2JK Wilayah Maluku dan Pemutusan kontrak/Penghentian kontrak secara Permanen terhadap Kontrak PPK Pekerjaan Pembangunan Jalan. Namrole-Leksula I (P. BURU), tidak dapat dianggap/ditafsirkan sebagai upaya administratif keberatan karena surat tersebut tidak ditujukan kepada Tergugat II sebagai pejabat pemerintahan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Selain itu surat Penggugat tersebut juga telah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak objek gugatan diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2023 maupun sejak Penggugat mengetahui adanya objek gugatan pada tanggal 01 Maret 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian Tergugat II di atas telah jelas membuktikan bahwa tidak ada satupun upaya administratif Penggugat yang memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (2), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus gugatan *a quo* karena Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Pada praktik sengketa tata usaha negara, terdapat yurisprudensi putusan pengadilan tata usaha negara yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi prosedur pengajuan suatu gugatan karena belum menempuh upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga belum waktunya diajukan (*premature*), untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, yaitu sebagai berikut :

Halaman 78 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/G/2020/PTUN.Mks tanggal 15 Oktober 2020, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 207/B/2021/PTTUN.Mks tanggal 07 Januari 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap.

– Beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/G/2020/PTUN.Mks yang relevan dengan kasus sengketa *a quo* adalah (halaman 29 dan 30):

- Menimbang bahwa adanya prasyarat pengajuan upaya administrasi sebelum pengajuan gugatan ke pengadilan seperti yang ditentukan diatas, menurut Majelis Hakim adalah merupakan hukum acara yang mengikat dalam pemeriksaan perkara ini.
- Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati peraturan dasar atau peraturan sektoral terkait penerbitan objek sengketa yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa, tidak mengatur mengenai upaya administratif, sehingga terhadap penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu terlebih dahulu haruslah diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan administrasi pemerintahan tersebut.
- Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dikaitkan dengan keputusan objek sengketa maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah Apakah Para Penggugat sudah mengajukan upaya

Halaman 79 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan administrasi pemerintahan (*in casu* Tergugat);

- Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administrasi Para Penggugat kepada Tergugat setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-4 = T-25 berupa surat keberatan Para Penggugat, tanggal 24 Maret 2020 terkait terbitnya objek sengketa *a quo*, ternyata ditemukan fakta bahwa surat keberatan secara tertulis Para Penggugat tersebut ditujukan atau dialamatkan kepada Bupati Kepulauan Selayar yang dalam hal ini adalah selaku Atasan Tergugat, dimana yang seharusnya ditujukan kepada Kepala Desa Pamatata (Tergugat) yang merupakan pihak yang menerbitkan langsung keputusan objek sengketa *a quo* sehingga pengajuan keberatan Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Menimbang, bahwa adapun dalam surat keberatan tersebut terdapat tembusan kepada Tergugat, namun karena tembusan sifatnya hanyalah untuk diketahui atau mengabarkan suatu berita sehingga tidak perlu atau tidak ada kewajiban untuk ditanggapi dalam bentuk surat, sehingga hal tersebut menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan pemenuhan prosedur upaya administrasi ke Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi prosedur pengajuan sengketa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yakni belum melakukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis kepada

Halaman 80 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Tergugat atas keputusan obyek sengketa sebelum gugatannya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi prosedur pengajuan gugatan sehingga belum waktunya diajukan (*premature*), untuk itu Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *premature* beralasan hukum dan patut untuk diterima;

- Beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 207/B/2021/PTTUN.Mks yang relevan dengan kasus sengketa *a quo* adalah (halaman 5 dan 6):

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/G/2020/PTUN Mks tanggal 15 Oktober 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;
- Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Para Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama,

Halaman 81 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/G/2020/PTUN Mks tanggal 15 Oktober 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disampaikan Tergugat II di atas, telah sangat jelas membuktikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena Penggugat belum menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima

4. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur

- Posita Bertentangan Dengan Objek Gugatan

Bahwa dalam halaman 9 dalil posita gugatan *a quo* Penggugat merasa dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat berupa Perjanjian Kontrak Harga Satuan antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT.MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P.BURU) NOMOR KONTRAK : HK0102-Bb16/498674.1.2/2023 Tanggal 25 Januari..2023. Nilai Kontrak Rp.123.999.999.828,00. Kontraktor PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana : SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024. Dan Objek Sengketa II berupa Usulan Penetapan Pemenang Tender Nomor : PB0101/Kb41/2022/50 Tanggal 24 November 2022 Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula (P.BURU) Ditetapkan Tergugat II kepada PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI.



Bahwa dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan objek gugatan dalam halaman 2 gugatan *a quo* yang Penggugat sebutkan sebagai berikut:

“Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE – LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023. Tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00. Kontraktor PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024. Selanjutnya disebut (Objek Sengketa)”

Bahwa dalam halaman 2 gugatan *a quo* Penggugat tidak pernah menentukan Surat Penetapan Pemenang Tender sebagai objek sengketa namun dalam dalil posita dalam halaman 9 gugatan *a quo* Penggugat menjelaskan bahwa kerugian yang diderita Penggugat diakibatkan adanya Objek Sengketa berupa Perjanjian yang dilakukan Tergugat I dan Objek Sengketa II berupa Surat Penetapan Pemenang Tender yang ditetapkan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas menunjukkan pertentangan dalil posita gugatan dengan objek sengketa *a quo* yang tidak jelas dalam menentukan objek sengketa.

Bahwa dengan adanya ketidakjelasan dan ketidaksesuaian terhadap dalil posita terkait objek sengketa Penggugat dalam gugatan *a quo* telah membuktikan ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan, sehingga gugatan menjadi kabur dan mengandung cacat formil. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait dengan posita gugatan yang tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* dan kabur, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan hal tersebut:

Halaman 83 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995:

“Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh pengadilan.”

Ketidakcermatan ini menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan sehingga memenuhi unsur gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk menyatakan bahwa PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON TIDAK BERWENANG menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat II di atas.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara di bawah.
3. Bahwa Tergugat II meringkas dalil-dalil pokok gugatan *a quo* yang pada intinya Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Perjanjian Kontrak oleh Tergugat I dengan PT. Mutu Utama Konstruksi dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. BURU).
4. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. BURU) dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) Nomor: 01/BAHP/81057064/POKJA-35/KB41/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022.
5. Bahwa pelaksanaan tender tersebut dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Nomor: 27/KPTS/Kb41/2022 tanggal 29 Juli 2022, tentang Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 35 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Maluku Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta kewenangan Pokja Pemilihan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

6. Bahwa tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. BURU) telah dilaksanakan Tergugat II dengan mengacu pada ketentuan prosedur dan substansi yang termuat dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DP/ 81057064/POKJA-35/KB41/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan tender oleh Tergugat II tersebut telah sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur dan substansi dengan berdasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, berdasarkan hasil pelaksanaan tender Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru), PT Mutu Utama Konstruksi telah ditetapkan sebagai pemenang tender. Kemudian atas penetapan tersebut Penggugat telah mengajukan sanggah melalui Surat Nomor: 02/Sangguh/PT.CMP/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, perihal Sanggahan. Kemudian sanggahan tersebut telah Tergugat II jawab melalui Surat Nomor: 02/sangguh/pokja-35/kb41/XII/2022 tanggal 15 Desember

Halaman 85 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, perihal Jawaban atas Sanggahan. Atas jawaban sanggah dari Tergugat II tersebut Penggugat tidak mengajukan sanggah banding sampai dengan berakhirnya masa sanggah banding.

9. Bahwa upaya administratif sanggah dan sanggah banding dalam tender perkara *a quo* telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 jo. Bab III Angka 34 dan Angka 35 Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DP/ 81057064/POKJA-35/KB41/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022. Oleh karena Penggugat tidak mengajukan sanggah banding atas jawaban sanggah Tergugat II dalam tender *a quo*, maka secara hukum Penggugat dianggap telah menerima jawaban sanggah yang disampaikan Tergugat II. Sehingga sudah tidak ada lagi kepentingan Penggugat mempermasalahkan hasil pemilihan tender Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) dalam perkara *a quo*.
10. Bahwa jika mengacu pada objek gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE – LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023. Tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00. Kontraktor PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024, maka harusnya lingkup substansi permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam gugatan hanya terkait dengan akibat dari pelaksanaan perjanjian/kontrak tersebut sebagai objek gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bukan terkait dengan pelaksanaan tender Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru). Karena perjanjian/kontrak tersebut berada pada tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sedangkan tender Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) ada



pada tahapan pemilihan penyedia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dimana masing-masing tahapan tersebut berbeda satu sama lain.

11. Bahwa kemudian terkait dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan yang terkait dengan pelaksanaan tender Pembangunan Jalan Namrole – Leksula II (P. Buru) haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara *a quo*, karena pelaksanaan tender tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan substansi gugatan perkara *a quo* yang terkait dengan objek gugatan berupa Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE – LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023. Tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00. Kontraktor PT MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN, Lokasi Pulau Buru, Tahun Anggaran 2023-2024.
12. Bahwa dalil-dalil Penggugat terkait pelaksanaan tender Pembangunan Jalan Namrole – Leksula II (P. Buru) telah melebar dari substansi pokok permasalahan yang diajukan dalam gugatan. Penggugat harusnya dengan sadar mengetahui hal tersebut dan tidak begitu saja menyampaikan dalil-dalil diluar substansi pokok permasalahan yang diajukan dalam gugatan. Hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur untuk dipahami dengan baik. Untuk itu dalil-dalil gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.
13. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Pokja Pemilihan melakukan proses tender dengan melanggar prinsip pengadaan barang/jasa dan etika pengadaan barang/jasa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 merupakan dalil yang tidak benar karena pelaksanaan tender yang dilakukan oleh Tergugat II telah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 87 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 dan mengacu pada ketentuan prosedur dan substansi yang termuat dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DP/81057064/POKJA-35/KB41/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022.

a. Tanggapan Tentang Kesesuaian Terhadap Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara

- 1) Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat II dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/KKN (Poin 30 halaman 30 gugatan).
- 2) Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/KKN.
- 3) Bahwa perlu Tergugat II jelaskan dalam perkara *a quo* tindakan Tergugat II tidak bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/KKN.
- 4) Bahwa terkait dengan kesesuaian terhadap penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/KKN, dapat Tergugat II jelaskan sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan tender paket pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) telah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 88 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021) *jo.* Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DP/81057064/POKJA-35/KB41/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Namrole - Leksula I (P. Buru), yang menjadi rujukan seluruh peserta tender. Sehingga tindakan Tergugat II dalam melaksanakan tender paket pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) telah memenuhi asas kepastian hukum karena dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan tender paket pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021) *jo.* Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DP/81057064/POKJA-35/KB41/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Namrole - Leksula I (P. Buru) dan juga

Halaman 89 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



bertindak sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Kepmen PUPR Nomor: 1620/KPTS/M/2021. Sehingga tindakan Tergugat II telah tertib dalam melaksanakan tender paket pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) dan telah memenuhi Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

3. Asas Kepentingan Umum

Bahwa tender paket pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) yang dilaksanakan oleh Tergugat II sudah tentu bermanfaat bagi kepentingan umum. Karena dengan telah dilaksanakannya tender paket pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) maka selanjutnya akan dibuat jalan yang dibangun untuk kepentingan Masyarakat. Sehingga tindakan Tergugat II dalam hal ini telah memenuhi Asas Kepentingan Umum.

4. Asas Keterbukaan

Bahwa informasi tender paket pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) dapat dilihat melalui alamat situs <https://lpse.pu.go.id/> oleh seluruh pihak yang ingin mengakses informasi tentang tender tersebut. Dengan demikian Tergugat II tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan Asas Keterbukaan dalam melaksanakan tender paket pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru).

5. Asas Proporsionalitas

Bahwa tindakan Tergugat II dalam pelaksanaan tender paket pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) telah memperhatikan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai Pokja Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan



Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021) *jo.* Dokumen Pemilihan Nomor: 01/DP/81057064/POKJA-35/KB41/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Namrole - Leksula I (P. Buru) dan juga bertindak sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Kepmen PUPR Nomor: 1620/KPTS/M/2021. Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Tergugat II mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hal ini dapat dibuktikan dengan dilaksanakannya tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak melanggar hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai Pokja Pemilihan. Dengan demikian tindakan Tergugat II telah memenuhi Asas Proporsionalitas.

6. Asas Profesionalitas

Bahwa Asas Profesionalitas ini telah dipenuhi oleh Tergugat II dengan dilaksanakannya tender paket pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021) *jo.* Dokumen Pemilihan Nomor:

Halaman 91 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



01/DP/81057064/POKJA-35/KB41/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Namrole - Leksula I (P. Buru) dan juga bertindak sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Kepmen PUPR Nomor: 1620/KPTS/M/2021. Tergugat II secara hukum telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan ketentuan tender yang berlaku sehingga Tergugat II tidak melanggar Asas Profesionalitas.

7. Asas Akuntabilitas

Bahwa kegiatan dan hasil akhir dari dilaksanakannya tender paket pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) oleh Tergugat II telah dilakukan berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Tergugat II tidak melanggar Asas Akuntabilitas karena kegiatan dan hasil akhir dari dilaksanakannya tender paket pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5) Dengan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Tergugat II dalam pelaksanaan tender Pembangunan Jalan Namrole – Leksula I (P. Buru) telah memperhatikan ketentuan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Sehingga secara hukum tindakan Tergugat II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tanggapan Tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa

1) Bahwa terhadap dalil tentang permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, dapat Tergugat II jelaskan sebagai berikut:

a) Bahwa terkait penundaan objek sengketa, Tergugat menyatakan mempertahankan berlakunya Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya *Keputusan Badan atau Pejabat*

Halaman 92 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dan ayat (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

- b) Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada dasarnya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah.
- 2) Bahwa permohonan penundaan yang disampaikan Penggugat tidak ada satupun yang menyebutkan adanya keadaan yang sangat mendesak yang menyebabkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalil yang disampaikan Penggugat dalam halaman 32-34 gugatan *a quo* hanyalah uraian terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan Pokja Pemilihan 36 yang dalam perkara *a quo* tidak menjadi pihak Tergugat.
- 3) Bahwa kemudian penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Gugatan Penggugat apabila dikabulkan akan berdampak merugikan

Halaman 93 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



kepentingan umum masyarakat penerima manfaat hasil pekerjaan, yaitu terhambatnya distribusi pasokan kebutuhan pokok dan barang lainnya bagi masyarakat di sekitar Pulau Buru dan kota/kabupaten sekitarnya yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pariwisata, transportasi dan distribusi logistik di Pulau Buru dan daerah sekitarnya.

- 4) Dengan demikian permohonan penundaan sudah selayaknya ditolak karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan kepentingan umum yang terganggu sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat (4) butir b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan ketentuan Bab II huruf H angka 5 Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 5) Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Penggugat untuk menunda tahapan pelaksanaan objek sengketa *a quo*.
- c. Tanggapan Tentang Dalil Mencegah Kerugian Yang Lebih Besar Kepada Negara
- 1) Dalam halaman 32 gugatan *a quo* Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam perkara *a quo* sangat mendesak guna menghentikan pelanggaran hukum dan mencegah kerugian yang lebih besar kepada Negara karena salah membayar kepada pihak yang tidak berhak dan cacat menurut hukum.
 - 2) Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan serta memperlihatkan ketidakpahaman Penggugat terkait regulasi pengelolaan keuangan negara.
 - 3) Bahwa otoritas/lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara terhadap pengelolaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 ayat



(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- 4) Bahwa Penggugat bukanlah otoritas/lembaga yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kerugian negara pada pengelolaan keuangan negara, sehingga apa yang menjadi dasar/acuan/bukti Penggugat menyatakan ada kerugian negara pada pelaksanaan objek sengketa *a quo*? Dalil yang disampaikan Penggugat terkait adanya kerugian negara dalam objek sengketa *a quo* tersebut memperlihatkan kualitas posita gugatan Penggugat yang hanya dibangun berdasarkan asumsi-asumsi/dugaan-dugaan tanpa dasar/acuan hukum yang berlaku sehingga harus dikesampingkan dan ditolak dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

II. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa adalah sah dan tetap berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, terhadap Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 September 2023, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan/ *e-court* pada tanggal 27 September 2023;

Bahwa, terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 6 September 2023, yang telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan/ *e-court* pada tanggal 04 Oktober 2023. Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 03 Oktober 2023, yang telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan/ *e-court* pada tanggal 04 Oktober 2023.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup, dilakukan pemeteraian kemudian di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan bukti pembanding, serta telah diperlihatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bukti-Bukti Surat tersebut diberikan tanda P-1 sampai dengan P-27 :

1. P-1 : Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Mas Perkasa Tanggal 09 November 2005 Nomor 03 (sesuai dengan asli);
2. P-1.a : Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-17107 HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 12 Juni 2006 (sesuai dengan asli);
2. P-2 : Albert Kosuma, S.H., M.H. Notaris SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 16 Juli 1997, Nomor: C-64.HT.03.02-Th.1997 Pejabat Pembuat Akta Tanah SK. Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor: 11-XI-1999 jo SK Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 24 April 2012, Nomor 168/KEP-17.3/IV/2012 Tanggal 3 Mei 2019 Akta Nomor 1 (sesuai dengan asli);
3. P-2.a : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027230.AH.01.02. Tahun 2019

Halaman 96 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Cakrawala Multi Perkasa Tanggal 17 Mei 2019 (sesuai dengan asli);

4. P-3 : Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanggal 27 April 2022 Akta Nomor 1 Salinan Berita Acara (sesuai dengan asli);
5. P-3.a : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0034355.AH.01.02. Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Cakrawala Multi Perkasa Tanggal 22 Mei 2022 (sesuai dengan asli);
6. P-4 : Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula II (P. Buru) (sesuai dengan fotokopi);
7. P-5 : Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Antara PPK 1.2 Provinsi Maluku Dan PT. Mutu Utama Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Nomor Kontrak HK 0102-Bb16/498674.12/2023/01 Tanggal Kontrak 25 Januari 2023 Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828,00 Kontraktor PT. Mutu Utama Konstruksi Sumber Dana SBSN Lokasi Pulau Buru Tahun Anggaran 2023-2024 (sesuai dengan fotokopi);
8. P-6 : Surat Nomor: 01.b ADV – KH/S/V/2023 Perihal Peringatan Terakhir (Somasi III) Tanggal 8 Mei 2023 (sesuai dengan asli);
9. P-7 : Surat Nomor: 01.1/ Adv – KH/P/V/2023 Perihal Segera Membatalkan Berita Acara Hasil Pemilihan Terhadap Evaluasi Pokja-35 BP2JK Wilayah Maluku Dan Pemutusan Kontrak/Penghentian Kontrak Permanen Terhadap Kontrak PPK Pekerjaan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Tanggal 19 Mei 2023 (sesuai dengan asli);
10. P-8 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Jalan Nomrole-Leksula I (P. Buru) Nomor: 01/BAHP/81057064/Pokja-35/KB41/XI/2022 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 97 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-8.a : Berita Acara Klasifikasi Paket Yang Dipilih Nomor: 01/BAKPD/81057064/POKJA-35/KB41/XI/2022 Tanggal 15 November 2022 (sesuai dengan fotokopi);
12. P-8.b : Berita Acara Klasifikasi Paket Yang Dipilih Nomor: 02/BAKPD/81057064/POKJA-35/KB41/XI/2022 Tanggal 16 November 2022 (sesuai dengan fotokopi);
13. P-9 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula II (P. Buru) Nomor: 01/BAHP/81058064/POKJA-36/KB41/XI/2022 (sesuai dengan fotokopi);
14. P-9.a : Berita Acara Klarifikasi Paket Yang Dipilih Nomor: 01/BAKPD/81058064/POKJA-36/KB41/XI/2022 (sesuai dengan fotokopi);
15. P-9.b : Berita Acara Klarifikasi Paket Yang Dipilih Nomor: 02/BAKPD/81058064/POKJA-36/KB41/XI/2022 (sesuai dengan fotokopi);
16. P-10 : Surat Nomor: 02/Sangghah/PT.CMP/XII/2022 Perihal Sanggahan Tanggal 09 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
17. P-11 : Surat Nomor: 01/Sangghah/PT.CMP/XII/2022 Perihal Sanggahan Tanggal 09 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
18. P-12 : Surat Nomor: 02/sangghah/pokja-35/kb41/XII/2022 Perihal Jawaban Atas Sanggahan Tanggal 15 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
19. P-13 : Surat Nomor: 01/sangghah/pokja-36/kb41/XII/2022 Perihal Jawaban Atas Sanggahan Tanggal 15 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
20. P-14 : Surat Nomor: 03/Sangghah/PT.CMP/XII/2022 Perihal Sanggahan Banding Tanggal 20 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
21. P-15 : Surat Nomor: BM 0301-Bb16.6/03 Hal Jawaban Sangghah Banding Tanggal 11 Januari 2023 (sesuai dengan fotokopi);
22. P-16 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula II (P. Buru) Nomor: 01/BAHP/81058064/POKJA-

Halaman 98 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36/KB41/III/2023 (sesuai dengan fotokopi);
23. P.17 : Surat Nomor: 05.d/PT.CMP/I/2023 Usulan pembatalan Tender Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Tanggal 20 Januari 2023 (sesuai dengan fotokopi);
24. P-18 : Surat Nomor: 03/PT.CMP/I/2023 Ijin Menyampaikan Saran dan Berpendapat Tanggal 19 Januari 2023 (sesuai dengan fotokopi);
25. P-19 : Surat Nomor: 04.1/PT.CMP/I/2022 Perihal Izin Menyampaikan Saran Dan Berpendapat Tanggal 20 Januari 2023 (sesuai dengan fotokopi);
26. P-20 : Surat Nomor: 04.c/PT.CMP/I/2022 Perihal Izin Menyampaikan Saran Dan Berpendapat Tanggal 20 Januari 2023 (sesuai dengan fotokopi);
27. P-21 : Surat Nomor: PBOJ 01/Kb41/2023/08 Perihal Tanggapan Izin Menyampaikan Saran Dan Pendapat Serta Usulan Pembatalan Tender Paket Pembangunan Jl. Namrole-Leksula I (P. Buru), (sesuai dengan asli);
28. P-22 : Surat Nomor: 05.h/PT.CMP/I/2023 Perihal Usulan Pembatalan Tender Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru), Tanggal 20 Januari 2023 (sesuai dengan fotokopi);
29. P-23 : Surat Kepala Balai BP2JK Wilayah Maluku Nomor : PW0103/kb41/2023/28, tanggal 10 Mei 2023 (sesuai dengan fotokopi);
30. P-24 : Surat Nomor: PW 0302-IS/168.3 Perihal Pengaduan Tanggal 31 Januari 2023 (sesuai dengan asli);
31. P-25 : Akta Pembukaan Kantor Cabang Dan Pemberian Kuasa PT Mina Fajar Abadi Nomor 08 tanggal 6 Agustus 2021 (sesuai dengan asli);
32. P-26 : Akta Notaris Perpanjangan Pembukaan Kantor Cabang dan Pemberian Kuasa PT. Mina Fajar Abadi Nomor 29, Tanggal 30 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
33. P-27 : Surat tanggal 16 Juni 2023 Nomor: PW 0402-Bb16.6/10, Hal

Halaman 99 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Surat (sesuai dengan *print out*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup, dilakukan pemeteraian kemudian di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan bukti pembanding, serta telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Tergugat II. Bukti-Bukti Surat tersebut diberikan tanda TI-1 sampai dengan TI-5 :

1. TI-1 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 17/2017/PTUN.BNA Antara PT. ARAZ MULIA MANDIRI sebagai Penggugat Melawan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota SUBULUSSALAM (sesuai fotokopi direktori putusan);
2. T.I-2 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 42/G/2020/PTUN.KPG Antara PT. MAHAKARYA AGUNG JAYA Melawan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka (sesuai fotokopi);
3. T.I-3 : Surat Nomor: PB 0301-Bb 16.6.2/03 tanggal 16 Januari 2023 (sesuai dengan scan fotokopi);
4. T.I-4 : Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Paket Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) (sesuai dengan asli);
5. T.I-5 : Kontrak Paket Pembangunan Jalan Namrole Leksula I (P. Buru) (sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup, dilakukan pemeteraian kemudian di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan bukti pembanding, serta telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Tergugat I. Bukti-Bukti Surat tersebut diberikan tanda TII-1 sampai dengan TII-25 :

1. T.II-1 : Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Kemeterian Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Halaman 100 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Nomor:27/KPTS/Kb41/2022 Tentang Penugasan kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 35 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Maluku Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 Tanggal 29 Juli 2022 (sesuai dengan asli);

2. T.II-2 : Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu file, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan (sesuai dengan fotokopi);
3. T.II-3 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Jalan Namrole-Leksula I (P. Buru) Nomor: 01/BAHP/81057064/POKJA-35/KB41/XII/2022 (sesuai dengan asli);
4. T.II-4 : Surat Nomor: 02/sangguh/pokja-35/kb41/XII/2022 Jawaban Atas Sanggahan Tanggal 15 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
5. T.II-5 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tanggal 29 Desember 1986 (sesuai dengan fotokopi);
6. T.II-6 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan fotokopi);
7. T.II-7 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai dengan fotokopi);
8. T.II-8 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan fotokopi);
9. T.II-9 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (sesuai dengan fotokopi);
10. T.II-10 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

Halaman 101 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 2 Februari 2021 (sesuai dengan fotokopi);

11. T.II-11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 16 Maret 2018 (sesuai dengan fotokopi);
12. T.II-12 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif (sesuai dengan fotokopi);
13. T.II-13 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (sesuai dengan fotokopi);
14. T.II-14 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan perumahan Rakyat Nomor: 1620/KPTS/M/2021 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (sesuai dengan fotokopi);
15. T.II-15 : Surat Edaran Mahkamah agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: M.A./Kumdil/213/VII/K/1991 Tanggal 9 Juli 1991 (sesuai dengan fotokopi);
16. T.II-16 : Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.KPG (sesuai dengan fotokopi);
17. T.II-17 : Putusan Nomor: 99/B/2021/PT.TUN.SBY (sesuai dengan fotokopi);
18. T.II-18 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Kupang SBY (sesuai dengan fotokopi);
19. T.II-19 : Putusan Nomor: 59/G/2020/PTUN.Mks (sesuai dengan fotokopi);
20. T.II-20 : Putusan Nomor: 207/B/2020/PTTUN.MKS (sesuai dengan

Halaman 102 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi);

21. T.II-21 : Surat Nomor :02/Sanggah/PT.CMP/XII/2022 Perihal Sanggahan Tanggal 09 Desember 2022 (sesuai dengan fotokopi);
22. T.II-22 : Surat Nomor : 02/Laporan/PT.CMP/III/2023, tanggal 01 Maret 2023, Perihal : Laporan Pengaduan (sesuai dengan asli);
23. T.II-23 : Surat Nomor :02/Laporan/PT.CMP/III/2023 Perihal Laporan Pengaduan (sesuai dengan fotokopi);
24. T.II-24 : Akta Pendirian PT. Mina Fajar Abadi, Akta Notaris Nurdhani, S.H., Sp.N, Nomor : 15, tanggal 09 Maret 2007 (sesuai dengan fotokopi);
25. T.II-25 : Akta Notaris Muksin Putra Haspy, S.H., Sp.N, Nomor : 10, tanggal 11 Juni 2020 tentang Pernyataan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mina Fajar Abadi (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan bukti-bukti surat yang diajukan, Penggugat telah mengajukan Saksi Fakta sebanyak 1 (satu) orang, dengan identitas sebagai berikut :

Nama lengkap : Peter Tatipikalawan;
Tempat lahir : Ambon;
Tanggal lahir : 24-12-1966;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Batu Karbau No.21, Batu Meja, Ambon;
Agama/kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Bahwa, Saksi Fakta tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II maupun kuasanya, serta Saksi Fakta tersebut telah disumpah berdasarkan agama/kepercayaannya;

Halaman 103 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Saksi yang bernama Peter Tatipikalawan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pimpinan Cabang;
- Bahwa Pada paket lelang jalan Namrole-Leksula I dan paket jalan Namrole-Leksula II, yang biasa disebut Namsula I, dan Namsula II, Saksi ikut tender pada 2 paket;
- Bahwa perusahaan saksi yang ikut tender adalah PT. Mina Fajar Abadi;
- Bahwa berdasarkan berita acara di Namsula I, Perusahaan saksi tidak lolos;
- Bahwa perusahaan saksi tidak lolos di evaluasi teknis;
- Bahwa pada Leksula II pemenangnya adalah PT. Cakrawala Multi Perkasa;
- Bahwa Saksi tahu tentang hasil lelang dari LPSE;
- Bahwa bahwa dokumen penawaran pada Leksula I hampir sama dengan Dokumen penawaran Leksula II.

Bahwa, selain mengajukan Saksi Fakta, Penggugat juga mengajukan Ahli sebanyak 1 (satu) orang dengan identitas sebagai berikut :

Nama lengkap : Antonius Sudarto Pudjowasito, S.H., M.H., MIDSK;
Tempat lahir : Jogja;
Tanggal lahir : 15 Januari 1959;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hostel Laura Banckpackers, Jalan Tukangan DN II/532, Tegalpanggung, Danurejan, Jogjakarta;
Agama/kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Praktisi Ahli Pengadaan Jakon dan Kontrak Kerja Konstruksi.

Bahwa, Ahli tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II maupun kuasanya, serta Ahli tersebut telah disumpah berdasarkan agama/kepercayaannya;

Halaman 104 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Ahli yang bernama Antonius Sudarto Pudjowasito memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadaan harus ikut Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021. Juknisnya diatur pada Perpres No 12 Tahun 2021. Pentahapannya dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan, persiapan pemilihan, pemilihan, tanda tangan kontrak, sampai dengan serah terima pekerjaan;
- Bahwa kontrak adalah salah satu dari tahapan;
- Bahwa dalam proses pemilihan, siapa yang menang akan diikat dengan kontrak, atau dalam bahasa Perpres dinamakan proses tender;
- Bahwa tahapan perencanaan, persiapan pemilihan termasuk dalam ranah hukum administrasi (HAN);
- Bahwa pelaksanaan kontrak merupakan ranah hukum perdata;
- Bahwa aturan kontrak diatur pada Pasal 1320 KUHP, yaitu tentang syarat sahnya perjanjian;
- Bahwa PPK memiliki kewenangan untuk melakukan keberatan atau menolak.

Bahwa, selama persidangan sengketa ini berlangsung, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli, meskipun telah diberikan waktu serta kesempatan yang cukup serta patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 07 Desember 2023. Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 06 September 2023, dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 04 Desember 2023. Masing-masing Kesimpulan disampaikan pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan/ *e-court* pada tanggal 07 Desember 2023;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan.

Halaman 105 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Surat Perjanjian/Kontrak Harga Satuan antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023 Tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828.00 Kontraktor PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN, Lokasi P. BURU Tahun Anggaran 2023-2024 (*vide* bukti T₁₋₅);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah menyampaikan Jawaban tertanggal 6 September 2023, yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik/*e-court* pada tanggal 6 September 2023, dan Tergugat II telah menyampaikan Jawaban tertanggal 19 September 2023, yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik/*e-court* pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi-Eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II sebagai berikut :

Eksepsi :

Menimbang, bahwa pada pokoknya di dalam Jawaban Tergugat I memuat eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut; dan
2. Eksepsi *Error In Persona*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya di dalam Jawaban Tergugat II memuat eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Gugatan diajukan melewati Tenggang Waktu;
3. Eksepsi *Error In Persona*;
4. Gugatan Prematur; dan
5. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kompetensi Absolut, pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* mengingat objek perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Peradilan adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5/1986). Selanjutnya, ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan

Halaman 107 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 51/2009), adalah : *sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 menjelaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah : *Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU No. 30/2014), berdasarkan ketentuan Pasal 87 No. 30/2014, makna Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 87 UU No. 30/2014 menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;

Halaman 108 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 tersebut, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 9/2004) mengatur tentang pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara limitatif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 UU No. 9/2004 mengatur bahwa :
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. ***Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;***
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*

Halaman 109 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 2 huruf a UU No. 9/2004 memberikan contoh, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya adalah keputusan yang menyangkut jual beli yang dilakukan instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum yang termuat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 252/K/TUN/2000 mengatur : *bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak), yang menjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (opplosing) ke dalam hukum perdata;*

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Surat Perjanjian/Kontrak Harga Satuan antara PPK1.2 Provinsi Maluku dan PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan NAMROLE-LEKSULA I (P. BURU) NOMOR KONTRAK: HK0102-Bb16/498674.1.2/2023 Tanggal 25 Januari 2023. Nilai Kontrak Rp. 123.999.999.828.00 Kontraktor PT. MUTU UTAMA KONSTRUKSI, Sumber Dana: SBSN, Lokasi P. BURU Tahun Anggaran 2023-2024 (*vide bukti T1-5*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi dari Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan sebuah perjanjian yang memuat klausul-klausul keperdataan, yang dilakukan oleh Pemerintah (*in casu* Tergugat I) dengan badan hukum perdata (*in casu* PT. Mutu Utama Konstruksi);

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* merupakan sebuah perjanjian yang memuat klausul-klausul perdata yang mengikat Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap Objek Sengketa *a quo* tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur pada ketentuan Pasal

Halaman 110 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 huruf a UU No. 9/2004 dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur pada ketentuan Pasal 2 huruf a UU No. 9/2004, maka Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009. Sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 5/1986, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan, serta memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut beralasan hukum untuk dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II lainnya, serta Pokok Sengketa tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat, sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut beralasan hukum untuk dinyatakan diterima, maka terhadap Gugatan dari Penggugat, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Halaman 111 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 UU No. 5/1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jis. Pasal 109 UU Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Bukti-bukti yang kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan lain, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut.

Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2023**, **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.** masing-masing

Halaman 112 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum secara elektronik pada Hari **Jumat**, tanggal **15 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JELIANA D. GOHA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I. **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.

ttd

II. **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

JELIANA D. GOHA, S.H., M.H.

Halaman 113 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	241.000,00
3. Panggilan	Rp	136.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	<u>447.000,00</u>

Terbilang : *Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah.*

Halaman 114 dari 114 Halaman Putusan Nomor : 63/G/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)